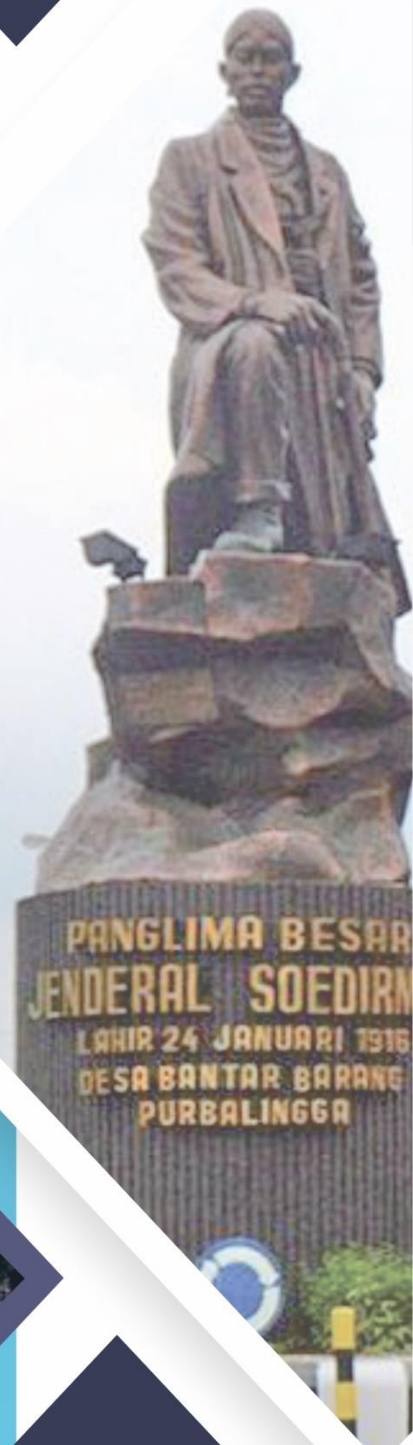




PROVINSI
JAWA TENGAH

NASKAH AKADEMIK
**GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN
(GDPK)
KABUPATEN
PURBALINGGA**
2023-2048



RINGKASAN

Penduduk merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan Indonesia. Proses perencanaan pembangunan dengan demikian memerlukan integrasi antara variabel kependudukan dengan variabel pembangunan. Kerangka pikir dan panduan diperlukan untuk mengintegrasikan berbagai variabel kependudukan ke dalam berbagai proses pembangunan. Hal ini untuk menciptakan harmonisasi antara dinamika kependudukan dengan dinamika kondisi sosial ekonomi lainnya dan membantu memperkuat penyusunan dan implementasi perencanaan pembangunan.

Kebutuhan dan tantangan di atas menunjukkan urgensi penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan. Dengan tersusunnya Grand Design Pembangunan Kependudukan, diharapkan dapat memperbaiki *political will* dan komitmen Pemerintah Daerah terhadap kependudukan sekaligus mampu meningkatkan kepedulian para *policy makers* terhadap keterkaitan antara isu kependudukan dengan pembangunan.

Presiden RI telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan. Substansi inti Peraturan Presiden tersebut adalah mengamanatkan pada Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK). GDPK ini terdiri dari lima aspek pembangunan kependudukan, yaitu:

1. Pengendalian Kuantitas Penduduk;
2. Peningkatan Kualitas Penduduk;
3. Pengarahan Mobilitas Penduduk;
4. Pembangunan Keluarga; dan
5. Pengembangan Data Base Kependudukan.

Pembangunan Kabupaten Purbalingga juga tidak luput dari aspek kependudukan yang dinamis, baik kuantitatif maupun kualitatif. Mendasarkan kebutuhan dan dinamika lapangan tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga melakukan kegiatan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan 2023-2048 dengan visi terwujudnya

penduduk Kabupaten Purbalingga yang maju, mandiri sejahtera, berkeutuhan, cerdas dan berbudaya.

Tujuan dari penyusunan Grand Design Kependudukan Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas penduduk dalam aspek kesehatan, pendidikan, sosial, dan budaya, sehingga mampu mandiri dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan kemajuan;
2. Mewujudkan kuantitas penduduk yang ideal, serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
3. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada wawasan kependudukan dan lingkungan;
4. Mewujudkan kesejahteraan penduduk melalui penanggulangan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan penyediaan lapangan kerja;
5. Mengintegrasikan kegiatan ekonomi secara sinergis antara wilayah pertumbuhan dengan wilayah perdesaan menjadi suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang mampu menarik gerak keruangan penduduk yang aman, nyaman, cepat, dan terjangkau;
6. Mewujudkan pengarahan mobilitas penduduk secara merata antar wilayah;
7. Mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga;
8. Mewujudkan bonus demografi yang optimal melalui pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk;
9. Mendorong tercapainya jejaring (*networking*) kebijakan antar pemangku kepentingan dalam membangun tata kelola kependudukan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan;

10. Mewujudkan data dan informasi kependudukan yang akurat dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan; dan
11. Menciptakan sinkronisasi antar berbagai peraturan perundangan dan kebijakan pemerintah daerah Tentang kependudukan.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga **Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)** dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Tim penyusun menyadari bahwa keberhasilan dan terlaksananya proses pembuatan Rancangan Peraturan Daerah ini tidak akan berjalan lancar tanpa bantuan dari berbagai pihak, karena keberhasilan yang sesungguhnya lebih sempurna jika diraih secara bersama-sama. Dengan adanya persatuan dan kesatuan untuk bekerjasama, maka hal sulit akan terasa lebih mudah.

Tim penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
RINGKASAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
GLOSARIUM	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN KAJIAN EMPIRIK	6
2.1 Kajian Teoritis	6
2.1.1 Konsep Otonomi Daerah	6
2.1.2 Good Governance	12
2.1.3 Pengendalian Penduduk.....	17
2.1.4 Lima Pilar Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).....	21
2.1.5 Stakeholder dalam Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar.....	26
2.1.6 Konsep dan Kedudukan Grand Design Pembangunan Kependudukan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	28
2.1.7 Pendekatan Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar.....	32
2.1.8 Tahapan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar.....	34
2.2 Kajian Empirik	41
2.2.1 Gambaran Umum Daerah	41
2.2.2 Perkembangan Pertumbuhan Kependudukan Kabupaten Purbalingga.....	47

2.2.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023	55
BAB III EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	61
3.1 Evaluasi Asas Pembentukan Produk Hukum Daerah	61
3.2 Evaluasi terhadap Regulasi Terkait.....	66
3.3 Evaluasi terhadap Regulasi Daerah	70
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	73
4.1 Landasan Filosofis.....	73
4.2 Landasan Sosiologis	74
4.3 Landasan Yuridis	78
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN PURBALINGGA	82
5.1 Jangkauan	82
5.2 Ketentuan Umum	82
5.3 Materi Muatan.....	86
BAB VI PENUTUP	87
6.1 Kesimpulan	87
6.2 Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Tahapan penyusunan GDPK 5 Pilar	27
Tabel 2: Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga dan sekitarnya	46
Tabel 3: Data jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga tahun 2019 – 2021	48
Tabel 4: Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Purbalingga	49
Tabel 5: Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Purbalingga	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Kedudukan GDPK dalam Sistem Perencanaan Pembangunan ...	30
Gambar 2: Kedudukan GDPK dalam Arsitektur Dokren Perencanaan Pembangunan Daerah.....	31
Gambar 3: Peta Geografi Kabupaten Purbalingga	42
Gambar 4: Peta Topografi Kabupaten Purbalingga	45
Gambar 5: Angka pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purbalingga dan Sekitarnya	46
Gambar 6: Rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Purbalingga	51
Gambar 7: Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Purbalingga	51
Gambar 8: Kepadatan Penduduk Kabupaten Purbalingga	52
Gambar 9: Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Purbalingga, sumber: Dindukcapil Kab. Purbalingga	53
Gambar 10: Rasio Ketergantungan di Kabupaten Purbalingga	54
Gambar 11: Rasio Ketergantungan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017- 2021	54

GLOSARIUM

- Daerah Otonom : Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Grand Design
Pembangunan
Kependudukan : Arah kebijakan yang dituangkan dalam program dalam jangka tahun tertentu mengenai pembangunan kependudukan untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan Daerah.
- Pembangunan
Kependudukan : Upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
- Kependudukan : Hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
- Kuantitas Penduduk : Jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.

- Kualitas Penduduk : Kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
- Pendidikan : Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
- Keluarga : Unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
- Mobilitas Penduduk : Gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
- Administrasi Kependudukan : Rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemberdayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

- Dokumen Kependudukan : Dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- Pencatatan Sipil : Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

Dalam pembangunan nasional maupun pembangunan daerah, tidak dapat dipungkiri bahwa penduduk dan dinamikanya mempunyai peran yang sangat penting. Penduduk merupakan manusia itu sendiri sedangkan dinamikanya merupakan segala hal yang berkaitan dengan penduduk. Dengan demikian pada hakikatnya segala macam aspek perencanaan pembangunan harus mengacu dan berdasarkan pada situasi kependudukan yang sedang terjadi. Hal ini dikarenakan penduduk merupakan penerima manfaat utama dari pembangunan, sehingga tidaklah berlebihan apabila situasi kependudukan mempunyai keterkaitan yang erat dengan pembangunan. Jumlah, struktur, persebaran, dan pertumbuhan penduduk mempunyai dampak pada berbagai aspek pembangunan seperti sosial, ekonomi, budaya, pangan, energi, lingkungan, politik dan keamanan serta berbagai aspek pembangunan lainnya. Dan sebaliknya aspek-aspek pembangunan tersebut secara resiprokal juga mempunyai pengaruh terhadap situasi kependudukan baik yang sedang terjadi sekarang ataupun di masa depan.

Faktor yang mempengaruhi situasi kependudukan di Indonesia sedemikian kompleks sehingga dengan struktur kelembagaan yang menanganinya saat ini membutuhkan koordinasi antar sektor dan kementerian/lembaga. Efektivitas koordinasi pembangunan kependudukan ini seyogyanya bermula sejak fase perencanaan hingga implementasinya secara sedemikian rupa sehingga akan dapat memperkecil kesenjangan konsep dengan implementasinya, menihilkan berbagai benturan antar kebijakan dan peraturan, mereduksi konflik kewenangan dan multitafsir implementasi kebijakan.

Berdasarkan pada harapan tersebut dengan memperhatikan karakteristik penanganan persoalan kependudukan yang cenderung jangka panjang serta mempertimbangkan sistem perencanaan

pembangunan nasional dan daerah, maka suatu Grand Design Pembangunan Kependudukan dinilai berpotensi menjadi landasan penanganan persoalan kependudukan yang terencana, sistematis dan berkesinambungan.

Penduduk merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan Indonesia. Proses perencanaan pembangunan dengan demikian memerlukan integrasi antara variabel kependudukan dengan variabel pembangunan. Kerangka pikir dan panduan diperlukan untuk mengintegrasikan berbagai variabel kependudukan ke dalam berbagai proses pembangunan. Hal ini untuk menciptakan harmonisasi antara dinamika kependudukan dengan dinamika kondisi sosial ekonomi lainnya dan membantu memperkuat penyusunan dan implementasi perencanaan pembangunan.

Kebutuhan dan tantangan di atas menunjukkan urgensi penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan. Dengan tersusunnya Grand Design Pembangunan Kependudukan, diharapkan dapat memperbaiki *political will* dan komitmen Pemerintah Daerah terhadap kependudukan sekaligus mampu meningkatkan kepedulian para *policy makers* terhadap keterkaitan antara isu kependudukan dengan pembangunan.

Grand Design Pembangunan Kependudukan telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014, dimana dalam Peraturan Presiden tersebut disebutkan 5 pilar pembangunan dibidang kependudukan yaitu; Pengendalian kuantitas penduduk, Peningkatan kualitas penduduk, Penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk, Pembangunan keluarga berkualitas, Penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan, yang harus menjadi bagian dari isi Grand Design Pembangunan Kependudukan.

Selain sebagai sebuah rujukan dalam perencanaan pembangunan di bidang kependudukan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan yang berisi 5 pilar pembangunan kependudukan yang selanjutnya disebut dengan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar menjadi penting sebagai

alat bantu dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang kependudukan, agar arahnya tidak melenceng dari garis-garis yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan di bidang kependudukan itu sendiri.

Guna menjamin tersedia dan termanfaatkannya Grand Design Pembangunan Kependudukan di seluruh tingkatan wilayah maka diperlukan rancangan regulasi dalam peraturan daerah Kabupaten Purbalingga tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan.

1.2 Identifikasi Masalah

Penduduk merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan Indonesia. Proses perencanaan pembangunan dengan demikian memerlukan integrasi antara variabel kependudukan dengan variabel pembangunan. Kerangka pikir dan panduan diperlukan untuk mengintegrasikan berbagai variabel kependudukan ke dalam berbagai proses pembangunan. Hal ini untuk menciptakan harmonisasi antara dinamika kependudukan dengan dinamika kondisi sosial ekonomi lainnya dan membantu memperkuat penyusunan dan implementasi perencanaan pembangunan.

Kondisi penduduk di Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan di tahun 2021 berdasarkan data dari BPS maupun Dukcapil Kabupaten Purbalingga. Selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 kepadatan penduduk Kabupaten Purbalingga meningkat dari 1.178 jiwa/km² pada tahun 2017 menjadi 1.296 jiwa/km² pada tahun 2021. Pada dasarnya peningkatan laju pertumbuhan penduduk dikarenakan dua hal yaitu pertama karena tingginya angka kelahiran dan kedua karena tingginya angka migrasi masuk. Dari penjelasan tersebut diatas membuat tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Purbalingga mengalami tren kenaikan. Tercatat pada data dari BPS Kabupaten Purbalingga, kepadatan penduduk pada tahun 2017 mencapai 1178 jiwa/km², sementara pada tahun 2021 telah mencapai 1296 jiwa/km².

Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak (UU No. 52 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 5). Pengembangan kualitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan kualitas penduduk difokuskan pada unsur pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Kondisi persebaran penduduk di Kabupaten Purbalingga belum maksimal. diharapkan dapat mencapai kondisi yang merata, dalam artian tersebar merata di seluruh kecamatannya. Kondisi yang merata ini dapat dilihat berdasarkan kepadatan penduduk yang merata di setiap kecamatannya. Diharapkan apabila kondisi ini tercapai maka tidak ada lokasi yang sangat padat ataupun sangat kosong.

Kebutuhan dan tantangan di atas menunjukkan urgensi penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan. Dengan tersusunnya Grand Design Pembangunan Kependudukan, diharapkan dapat memperbaiki political will dan komitmen Pemerintah Daerah terhadap kependudukan sekaligus mampu meningkatkan kepedulian para policy makers terhadap keterkaitan antara isu kependudukan dengan pembangunan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga.

Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) disusun memiliki 8 (delapan) tujuan, yakni:

- 1) Mewujudkan kualitas penduduk dalam aspek kesehatan, pendidikan, sosial, budaya berlandaskan iman dan taqwa, sehingga mampu berdaya saing dalam menghadapi tantangan kemajuan,
- 2) Mewujudkan kuantitas penduduk yang ideal, serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan,
- 3) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada wawasan kependudukan dan lingkungan,
- 4) Mewujudkan kesejahteraan penduduk melalui penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja dan penyediaan lapangan kerja,
- 5) Mewujudkan pengarahannya mobilitas penduduk secara merata antar wilayah kecamatan,
- 6) Mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga,
- 7) Mewujudkan tercapainya bonus demografi melalui pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk,
- 8) Mewujudkan data dan informasi kependudukan yang akurat (valid) dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN KAJIAN EMPIRIK

2.1 Kajian Teoritis

Kajian teoritis merupakan serangkaian konsep, definisi, dan perspektif mengenai sebuah penelitian yang telah disusun. Kajian teori ini akan menjadi landasan atau dasar teori dari naskah akademik. Kajian teoritis meliputi konsep otonomi daerah, good governance, pengendalian penduduk, lima pilar GDPK, stakeholder dalam pengembangan GDPK 5 Pilar, konsep dan kedudukan GDPK dalam rencana pembangunan daerah, pendekatan pengembangan GDPK 5 Pilar, dan tahapan penyusunan GDPK 5 Pilar.

2.1.1 Konsep Otonomi Daerah

Selama berlangsung pemerintahan Orde Baru, daerah tidak dapat berkembang secara optimal karena sistem politik dan ekonomi yang dibangun pemerintah Orde Baru sangat sentralistis. Segala kebijakan tentang daerah selalu diputuskan oleh pusat. Daerah tidak memiliki kekuasaan untuk mengembangkan potensi daerahnya, bahkan akhirnya menjadi sangat "tergantung" dengan pusat. Kepentingan pusat untuk terus mendominasi daerah berjalan beriringan dengan sistem politik yang cenderung represif dan tidak demokratis. Rezim orde baru mengatur pemerintahan lokal secara detail dan diseragamkan secara nasional. Organ-organ suprastruktur politik lokal diatur secara terpusat dan seragam tanpa mengindahkan heterogenitas sistem politik lokal yang telah eksis jauh sebelum terbentuk konsep kebangsaan Indonesia. Elite pemerintahan lokal hanyalah sekedar kepanjangan tangan Pemerintah Pusat di Daerah yang diberi kekuasaan besar untuk melakukan manuver politik untuk menunjukkan pengabdianya ke Pusat. Kepala Daerah dipersatukan dengan figur Kepala Wilayah, yang proses pemilihannya banyak dikendalikan pusat.

Otonomi atau *autonomy* berasal dari bahasa Yunani, *auto* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti hukum atau peraturan. Menurut *Encyclopedia of Social Science*, bahwa otonomi dalam pengertian orisinal adalah *the legal self-sufficiency of social body and its actual independence*. Jadi ada 2 ciri hakikat dari otonomi yakni *legal self-sufficiency* dan *actual independence*. Dalam kaitannya dengan politik atau pemerintahan, otonomi daerah berarti *self-government* atau *the condition of living under one's own laws*. Jadi otonomi daerah adalah daerah yang memiliki *legal self-sufficiency* yang bersifat *self-government* yang diatur dan diurus oleh *own laws*.

Jadi otonomi daerah adalah daerah yang memiliki *legal self-sufficiency* yang bersifat *self-government* yang diatur dan diurus oleh *own laws*. Karena itu, otonomi lebih menitik-beratkan aspirasi daripada kondisi.

Koesoemahatmadja sebagaimana dikutip I Nyoman S berpendapat bahwa menurut perkembangan sejarah di Indonesia, otonomi selain mengandung arti perundangan (*regeling*), juga mengandung arti pemerintahan (*bestuur*). Namun demikian, walaupun otonomi ini sebagai *self government*, *self-sufficiency* dan *actual independence*, keotonomian tersebut tetap berada pada batas yang tidak melampaui wewenang pemerintah pusat yang menyerahkan urusan kepada daerah Otonom. Otonomi, menurut Manan sebagaimana yang dikutip Sondang P.S mengandung arti kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan (rumah tangganya) sendiri. Kemandirian, menurut Syafrudin, sebagaimana yang dikutip I Nyoman S bukan berarti kesendirian, bukan pula sendiri-sendiri karena tetap bhinneka tunggal ika, melainkan untuk memecahkan masalah-masalah daerahnya sendiri tidak selalu dan terlalu menggantungkan diri kepada pemerintah pusat.

Menurut Manan sebagaimana yang dikutip Sondang P.S mengandung arti kemandirian untuk mengatur dan mengurus

urusan (rumah tangganya) sendiri. Kemandirian, menurut Syafrudin, sebagaimana yang dikutip I Nyoman S bukan berarti kesendirian, bukan pula sendiri-sendiri karena tetap bhinneka tunggal ika, melainkan untuk memecahkan masalah-masalah daerahnya sendiri tidak selalu dan terlalu menggantungkan diri kepada pemerintah pusat.

Otonomi daerah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974, adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. UU. No. 32 Tahun 2004 dan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan Demikian, dapat dikemukakan bahwa otonomi daerah pada hakikatnya adalah:

1. Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintah (pusat) yang diserahkan kepada daerah. Istilah sendiri dalam mengatur dan mengurus rumah tangga merupakan inti keotonomian suatu daerah; penetapan kebijaksanaan sendiri, pelaksanaan sendiri, serta pembiayaan dan pertanggungjawaban daerah sendiri, maka hak itu dikembalikan kepada pihak yang memberi, dan berubah kembali menjadi urusan pemerintah (pusat);

2. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu di luar batas-batas wilayah daerahnya;
3. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya.

Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain, hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tidak merupakan subordinasi hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain. Dengan demikian suatu daerah otonom adalah daerah yang *self government*, *self-sufficiency*, *self-authority*, dan *self-regulation* maupun horisontal karena daerah otonom memiliki actual independence. Indikator suatu daerah menjadi otonom setelah melaksanakan kebijakan otonomi daerah meliputi makna daerah itu telah secara nyata menjadi satuan masyarakat hukum, satuan unit ekonomi publik, satuan unit sosial budaya, satuan unit lingkungan hidup (*lebensraum*) dan menjadi satuan subsistem politik nasional.

Dimasa lalu, banyak masalah terjadi di daerah yang tidak tertangani secara baik karena keterbatasan kewenangan pemerintah daerah di bidang itu. Ini berkenaan antara lain dengan konflik pertanahan, kebakaran hutan, pengelolaan pertambangan, perizinan investasi, kerusakan lingkungan, alokasi anggaran dari dana subsidi pemerintah pusat, penetapan prioritas pembangunan, penyusunan organisasi pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, pengangkatan dalam jabatan struktural, perubahan batas administrasi, pembentukan kecamatan, kelurahan dan desa, serta pemilihan kepala daerah.

Dengan pernah berlakunya UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan itu didesentralisasikan ke daerah. Artinya, pemerintah dan masyarakat di daerah

dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggungjawab. Pemerintah pusat tidak lagi mempatronasi, apalagi mendominasi mereka. Peran pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah.¹⁰ Peran ini tidak ringan, tetapi juga tidak membebani daerah secara berlebihan. Karena itu, dalam rangka otonomi daerah diperlukan kombinasi yang efektif antara visi yang jelas serta kepemimpinan yang kuat dari pemerintah pusat, dengan keleluasaan berprakarsa dan berkreasi dari pemerintah daerah.

Visi otonomi daerah itu sendiri dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup interaksinya yang utama yakni politik, ekonomi serta sosial dan budaya. Selanjutnya Supian Hamim dan Indra Mukhlis menjelaskan bahwa visi otonomi daerah merupakan rumusan dari ruang lingkup politik, sosial-budaya dan ekonomi dari suatu daerah yang saling berinteraksi satu sama lainnya dalam rangka efektivitas program pembangunan.

Dibidang politik, karena otonomi daerah adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokratis, maka ia harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggung-jawaban publik. Demokratis pemerintah juga berarti transparansi kebijakan. Artinya, untuk setiap kebijakan yang diambil, harus jelas siapa yang memprakarsai kebijakan itu, apa tujuannya, berapa ongkos yang harus dibayar, siapa yang akan diuntungkan, apa resiko yang harus ditanggung, dan siapa yang bertanggung jawab jika kebijakan itu gagal. Otonomi daerah juga berarti kesempatan membangun struktur pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, membangun sistem dan pola karir politik dan

administrasi yang kompetitif, serta mengembangkan sistem manajemen pemerintahan yang efektif.

Di bidang ekonomi, otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan dilain pihak terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Dalam konteks ini, otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perijinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerahnya. Dengan demikian, otonomi daerah akan membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu.

Di bidang sosial dan budaya, otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmonisasi sosial diantara kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat. Pada saat yang sama ia juga wajib memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang bersifat kondusif terhadap kemampuan masyarakat merespon dinamika kehidupan di sekitarnya.

Untuk menjamin suksesnya pelaksanaan otonomi daerah diperlukan komitmen yang kuat dari kepemimpinan yang konsisten dari pemerintah pusat. Dari pemerintah daerah juga di harapkan lahirnya pemimpin-pemimpin pemerintahan yang demokratis, DPRD yang mampu menjembatani antara tuntutan rakyat dengan kemampuan pemerintah, organisasi masyarakat yang mampu memobilisasi dukungan terhadap kebijakan yang menguntungkan masyarakat luas, kebijakan ekonomi yang berpihak pada pembukaan lapangan kerja dan kemudahan berusaha, serta berbagai pendekatan sosial budaya yang secara terus menerus menyuburkan keharmonisan dan solidaritas antar warga.

2.1.2 Good Governance

1. Definisi

Pemerintahan yang bersih dan baik sangat diinginkan oleh setiap warga negara khususnya negara Indonesia, agar masalah dalam urusan tata kelola industri di Indonesia dapat terselesaikan dengan baik. Negara Indonesia sudah menerapkan konsep *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Undang - Undang No. 30 Tahun 2014 hukum ini menjadi dasar dalam menyelenggarakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemerintahan yang baik dalam upaya mencegah praktik kolusi, korupsi dan nepotisme. Oleh karena itu, berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 harus mampu menciptakan pemerintah yang transparan, efisien dan birokrasi yang semakin baik. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (2006) mengatakan bahwa pemerintah Indonesia saat ini sedang bekerja keras dalam melaksanakan *Good Governance* demi mewujudkan pemerintahan yang berwibawa dan bersih.

Berdasarkan pemahaman Mardiasmo (2009) *Good Governance* diartikan sebagai tata cara suatu negara yang digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang berorientasi pada pembangunan masyarakat demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Menurut Agoes (2013) mengartikan *Good Governance* sebagai suatu cara pemerintahan untuk mengatur hubungan antara tugas komite, peran direksi, pemangku kepentingan dan pemegang saham lainnya. Suatu proses yang dilakukan secara transparan untuk menentukan tujuan pemerintah, penilaian kinerja dan pencapaian disebut juga sebagai tata cara kelola pemerintah yang bersih dan baik. Peraturan Pemerintah No. 101 Pasal 2d yang dimaksud dengan *Good Governance* berarti

pemerintahan yang baik menerapkan dan mengembangkan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, demokrasi, kualitas layanan, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Tjokroamidjojo (1990) terdapat paradigma baru dalam manajemen pembangunan dikarenakan pengertian *Good Governance* yang masih simpang siur. Pada umumnya *Good Governance* diartikan dengan pemerintahan yang bersih dan baik, sedangkan menurut Komite Nasional Kebijakan Governance mengatakan bahwa *Good Governance* adalah pemerintahan yang berwibawa dan bersih. Dengan hal ini maka Profesor Bintoro Tjokroamidjojo mengajukan suatu gagasan tentang *Good Governance* sebagai paradigma baru administrasi/manajemen pembangunan yang ditempatkan dalam pemerintahan pusat. Pemerintah dapat menjadi penggerak perubahan komunitas di negara berkembang, dengan adanya *Agent of Change* (agen perubahan) maka sangat diharapkan untuk melaksanakan perubahan yang dikehendaki. Kebijakan dan program yang dilakukan pemerintah yaitu industri-industri, proyek-proyek, serta peran perencanaan dan anggaran yang dapat mendorong investasi sektor swasta dengan persetujuan investasi dalam pemerintahan.

2. Prinsip

Pada dasarnya, dalam sistem pemerintahan di Indonesia ada beberapa prinsip *Good Governance* yang harus dipegang. Berdasarkan United Nations Development Programme (1997) terdapat 9 prinsip yang harus dipegang dalam menjalankan *Good Governance* yaitu:

1. Akuntabilitas (*Accountability*)

Tanggung jawab seorang pemimpin publik yang sudah diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk mengurus segala kepentingan yang dilakukan.

2. Partisipasi Masyarakat (*Society Participation*)

Bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam mengikuti rangkaian kegiatan yang dapat dilakukan melalui penyampaian pendapat serta mengambil keputusan baik secara langsung maupun instansi yang dapat mewakili kepentingan mereka.

3. Transparansi (*Transparency*)

Suatu prinsip dasar yang dibangun untuk mendapatkan informasi tentang kepentingan umum baik secara langsung dan dapat diukur berdasarkan sulitnya akses masyarakat terhadap informasi.

4. Efisiensi dan Efektivitas (*Efficiency and Effectiveness*)

Prinsip dasar yang harus diterapkan agar pelayanan terhadap publik menjadi semakin baik dengan memandu setiap kegiatan dan proses kelembagaan dalam upaya mendapatkan apa yang benar-benar dibutuhkan.

5. Kesetaraan (*Equality*)

Prinsip ini dapat diartikan dengan memberikan pelayanan dan perlakuan kepada publik tanpa membedakan. Seluruh masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup atau dapat mempertahankan kesejahteraannya.

6. Tegaknya Supremasi Hukum (*Rule of Law*)

Dalam proses politik, masyarakat membutuhkan metode dan aturan hukum dalam pembuatan kebijakan publik demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Kerangka hukum seharusnya bersifat tidak memihak dan tidak diskriminatif, termasuk hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

7. Visi Strategi (*Strategic Vision*)

Cara pandang yang strategis dalam menghadapi masa depan agar masyarakat dan para pemimpin memiliki pandangan luas tentang pembangunan manusia serta tata kelola pemerintahan dapat lebih baik lagi.

8. Responsif (*Responsiveness*)

Dalam prinsip ini, setiap lembaga harus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada berbagai pihak yang berkepentingan.

9. Berorientasi pada konsensus (*Consensus Orientation*)

Menurut *United Nations Development Programs* berorientasi pada konsensus merupakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik agar suatu pemerintahan dapat memediasi perbedaan dengan memberikan solusi atas keputusan apapun yang dilakukan melalui konsensus.

3. Ciri-Ciri Good Governance

Menurut konsep kebijakan dari *United Nations Development Programs* (UNDP) menjelaskan lebih jauh lagi mengenai ciri-ciri Good Governance yaitu:

1. Melibatkan seluruh pihak untuk bertanggung jawab dan transparan serta adil dan efektif
2. Menanggung supremasi hukum
3. Memastikan bahwa prioritas sosial, politik dan ekonomi berdasarkan pada konsensus komunitas
4. Kepentingan kelompok miskin dan tertinggal selalu diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan untuk alokasi sumber daya pembangunan.

4. Karakteristik Good Governance

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan wujud nyata dalam memperbaiki tata

kelola pemerintahan agar semakin baik dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara dengan karakteristik sebagai berikut:

a. Transparansi

Menurut Gayatri, dkk (2017) transparansi merupakan saluran bagi masyarakat untuk membuka akses informasi guna memperoleh informasi tentang rencana, pelaksanaan dan tanggung jawab dalam mengelola dana desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 yang mengatur tentang Pengelolaan keuangan Desa menyatakan bahwa pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan APBD wajib diumumkan dan diberitahukan kepada masyarakat dengan menggunakan papan pengumuman. Papan pengumuman tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai media informasi yang jujur, tertulis dan mudah diakses oleh masyarakat agar diketahui oleh banyak orang. Namun pada kenyataannya sebagian besar pemerintah desa belum memasang papan pengumuman sedikitnya mengenai kegiatan yang lakukan, jumlah anggaran, sumber dana yang didapat dari desa, waktu dan volume kegiatan. Dengan kesepakatan komitmen tersebut harapannya agar masyarakat dan pemerintah desa bisa melakukan pengelolaan dana desa secara transparan dan bertanggung jawab. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan transparansi yaitu memberikan informasi keuangan kepada publik dengan prinsip kejujuran dan keterbukaan agar masyarakat dapat memahami informasi secara terbuka dan menyeluruh tentang sistem pertanggungjawaban yang sudah dipercayakan atas pengelolaan sumber daya dalam bentuk laporan keuangan daerah.

b. Partisipatif

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata partisipasi yaitu ikut berperan aktif dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan. Pada dasarnya partisipasi masyarakat adalah bentuk keterlibatan yang diperlukan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat tidak terbatas pada partisipasi fisik saja, melainkan juga masyarakat dapat menilai kinerja dari pemerintah atau masalah yang sedang dihadapi saat itu serta potensi yang ada di lingkungan mereka. Keterlibatan di lingkungan sekitar untuk menghadapi lebih banyak kemampuan tantangan dalam hidup tanpa berpegang pada orang lain. Dengan hal tersebut layanan partisipatif publik bisa menjadi kekuatan utama untuk meningkatkan pelayanan publik.

c. Akuntabel

Suatu tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh lembaga atau pemerintah yang memiliki kewenangan atas pertanggungjawaban untuk mengambil keputusan dan kegiatan yang dilakukan. Berdasarkan prinsip tersebut kepala desa diharapkan dapat menjalankan tugasnya dan melaporkan semua kegiatan yang berkaitan dengan APBDes yang ditujukan kepada masyarakat dan pemerintah berdasar pada hukum dan peraturan saat ini.

d. Tertib dan disiplin

Kepala desa dan aparat wajib menggunakan anggaran dengan tepat konsisten beserta semua catatan penggunaan sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan desa saat ini. Hal ini bertujuan untuk menjaga pengelolaan dana desa dengan mematuhi hukum dan peraturan saat ini.

2.1.3 Pengendalian Penduduk

Pengendalian menurut Ussy dan Hammer, mengemukakan bahwa *“Control is management’s systematic*

effort to achieve objectives by comparing performance to plan and taking appropriate action to correct important differences". maksud dari Ussy dan Hammer yaitu pengendalian merupakan usaha sistematis perusahaan untuk mencapai tujuan dengan cara membandingkan prestasi kerja dengan rencana dan membuat tindakan yang tepat untuk mengoreksi perbedaan yang penting.

Teori kependudukan dikembangkan oleh dua faktor yang sangat dominan yaitu, pertama adalah meningkatnya pertumbuhan penduduk di negara-negara yang sedang berkembang dan hal ini menyebabkan agar para ahli dapat memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penduduk. Sedangkan faktor kedua adalah adanya masalah-masalah *universal* yang menyebabkan para ahli harus banyak mengembangkan dan menguasai kerangka teori untuk mengkaji lebih lanjut sejauh mana telah terjalin suatu hubungan antara penduduk dengan perkembangan ekonomi dan sosial.

Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk yang ada di sekitar kita, diantaranya:

1. Tingkat kelahiran yang cukup tinggi. Dalam hal ini salah satu faktor yang dapat mengakibatkan angka kelahiran yang sangat tinggi yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengatur jarak kelahiran anak, padahal pemerintah sudah menyarankan kepada masyarakat agar mengatur jaraknya yaitu dengan memanfaatkan alat kontrasepsi yang telah disediakan oleh pemerintah.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap program yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya yang berkaitan dengan laju pertumbuhan penduduk.
3. Pada indikator ini adanya ketidakpedulian masyarakat merupakan hal yang sangat berpengaruh, hal ini coba diatasi pemerintah dengan cara lebih seringnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

4. Melangsungkan pernikahan di usia yang boleh dikatakan masih remaja.

Program pengendalian penduduk merupakan salah satu strategi dalam mensukseskan pembangunan di Indonesia. Semakin besar jumlah penduduk, maka biaya pembangunan akan semakin tinggi, misalnya untuk subsidi pangan, pendidikan, bahan bakar dan juga subsidi kesehatan. Oleh karena itu pemerintah menggalakkan program KB (keluarga berencana) untuk menekan laju pertumbuhan penduduk.

Untuk memahami keadaan kependudukan suatu daerah atau negara maka perlu didalami kajian demografi. Para ahli biasanya membedakan antara ilmu kependudukan (demografi) dengan studi-studi tentang kependudukan (*population studies*).

Demografi berasal dari kata Yunani *demos*-penduduk dan *Grafien*-tulisan atau dapat diartikan tulisan tentang kependudukan adalah studi ilmiah tentang jumlah, persebaran dan komposisi kependudukan serta bagaimana ketiga faktor tersebut berubah dari waktu ke waktu.

Menurut Guilard, tujuan ilmu kependudukan/ilmu demografi digunakan oleh para ahli terdiri dari empat pokok:

1. Mempelajari kualitas dan distribusi penduduk dalam suatu daerah tertentu
2. Menjelaskan pertumbuhan penduduk, penurunannya dan persebarannya dengan sebaik-baiknya dan dengan data yang tersedia.
3. Mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangannya penduduk dengan bermacam-macam aspek organisasi sosial.
4. Mencoba meramalkan pertumbuhan penduduk dimasa yang akan datang dan kemungkinan-kemungkinan konsekwensinya.

Dalam prakteknya, program kependudukan dan keluarga berencana dilancarkan oleh berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat seperti iklan layanan masyarakat, dilanjutkan ke tingkat provinsi, kabupaten, desa – desa, hingga setiap rumah atau kepala keluarga yang bersentuhan langsung oleh masyarakat. Kepala BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) Pusat Dr Sugiri Syarief, MPA dalam acara Gutek (GUbernur Temu Kader) yang diterbitkan dalam situs resmi BKKBN mengatakan, tantangan baru di dalam pengendalian penduduk tidak hanya hanya sebatas hanya mengendalikan angka kelahiran saja, tetapi juga mencakup penurunan angka kematian (kematian bayi dan ibu waktu melahirkan) masih cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa program keluarga berencana tak hanya sebatas penyebaran alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan, tetapi juga segala hal berkaitan kesehatan reproduksi, ibu hamil, melahirkan dan bayi.

Dalam situs media online ANTARA, Sugiri Syarief juga mengatakan bahwa pada tahun 1800, jumlah penduduk Indonesia berjumlah 18 juta jiwa dan bertambah pada tahun 1900 menjadi 40 juta jiwa dan jumlahnya menjadi 205 juta pada tahun 2000. Angka tersebut ternyata lebih rendah dibanding prediksi para ahli bahwa penduduk Indonesia akan mencapai 285 juta jiwa pada tahun 2000. Namun tetap saja ini merupakan angka yang cukup tinggi, mengingat makin padatnya perumahan yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, program KB harus terus dimaksimalkan agar angka kelahiran, kematian ibu dan juga bayi dapat ditekan lagi.

Bila melihat angka populasi seperti diatas, nampaknya penggalakan KB selama ini belum bisa dikatakan berhasil, namun perlu kita ketahui bagaimana sebenarnya program KB ini dapat menyentuh masyarakat hingga yang paling primitif sekalipun. Faktanya, para petugas kesehatan di desa-desa atau

disebut bidan desa juga belum bisa menangani seluruh masyarakat. Ini disebabkan karena jumlah tenaga kesehatan berpendidikan yang terbatas. Oleh karenanya dibutuhkan kerjasama masyarakat untuk membangun kesadaran akan kesehatannya sendiri.

2.1.4 Lima Pilar Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)

Dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, pasal 4 disebutkan bahwa strategi pelaksanaan GDPK dilakukan melalui 5 pilar pembangunan, yaitu pengendalian kuantitas penduduk; peningkatan kualitas penduduk; pembangunan keluarga; penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; dan penataan administrasi kependudukan. Regulasi ini secara jelas menunjukkan bahwa kebijakan perkembangan kependudukan mencakup aspek yang sangat luas, bukan hanya pengendalian kuantitas penduduk dan atau keluarga berencana.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, 5 pilar pembangunan di bidang kependudukan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pengelolaan Kuantitas Penduduk

Pengelolaan kuantitas penduduk dilaksanakan dengan prinsip pengendalian kuantitas penduduk yang dilakukan dengan melaksanakan kebijakan pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas. Kebijakan pengaturan fertilitas dilaksanakan melalui upaya pembudayaan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera dalam program Keluarga Berencana (KB). Secara umum arah kebijakan program Keluarga Berencana meliputi:

- a. Pendewasaan usia perkawinan;

- b. Pengaturan kehamilan yang diinginkan;
- c. Pembinaan kesertaan keluarga berencana;
- d. Penggunaan alat, obat, dan atau cara pengaturan kehamilan; dan
- e. Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana.

Kebijakan penurunan mortalitas penduduk dilaksanakan melalui upaya penurunan kematian ibu dan anak, dengan arah kebijakan umum meliputi:

- a. Penurunan angka kematian ibu hamil;
- b. Penurunan angka kematian ibu melahirkan;
- c. Penurunan angka kematian pasca melahirkan; dan
- d. Penurunan angka kematian bayi dan anak.

2) Peningkatan Kualitas Penduduk

Peningkatan kualitas penduduk merujuk pada variabel yang terdapat dalam indeks pembangunan manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu pendidikan, kesehatan, standar hidup layak. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.

Secara umum arah kebijakan peningkatan kualitas penduduk di bidang Kesehatan dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan kualitas hidup, terutama bagi ibu dan anak dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan peran pemerintah daerah dan swasta serta memberdayakan keluarga dan masyarakat;

- b. peningkatan status gizi dengan cara melakukan penguatan perbaikan gizi masyarakat dan meningkatkan ketersediaan serta aksesibilitas pangan penduduk; dan
- c. peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang layak serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat. Secara umum.

Secara umum arah kebijakan peningkatan kualitas penduduk di bidang pendidikan dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan akses penduduk terhadap pendidikan baik dari sisi ekonomi dan fisik (cakupan pendidikan 9 dan 12 tahun);
- b. peningkatan kompetensi penduduk melalui pendidikan formal, nonformal maupun informal dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan nasional; (cakupan peserta Balai Latihan Kerja); dan
- c. pengurangan kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin dengan cara meningkatkan akses perempuan untuk memperoleh pendidikan (Indeks pembangunan gender).

Secara umum arah kebijakan peningkatan kualitas penduduk untuk meningkatkan standar hidup layak dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan status ekonomi penduduk dengan cara memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran;
- b. pengurangan kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan; dan
- c. perlindungan penduduk rentan melalui skema perlindungan dan jaminan sosial komprehensif.

3) Penataan persebaran dan pengarahan Mobilitas Penduduk

Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk dilaksanakan dengan mengupayakan peningkatan mobilitas penduduk yang bersifat tidak tetap dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi di beberapa daerah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan mobilitas penduduk; dan mengurangi mobilitas penduduk ke kota metropolitan atau kota besar. Secara umum arah kebijakan penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk yang dilaksanakan meliputi:

- a. pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan;
- b. pengarahan persebaran penduduk sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah dengan membangun sistem informasi ketenagakerjaan;
- c. pencegahan munculnya faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perpindahan paksa (pencegahan timbulnya pemukiman kumuh); dan
- d. pemberian perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri secara maksimal.

4) Pembangunan Keluarga Berkualitas

Pembangunan keluarga berkualitas bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, keluarga berdasarkan perkawinan yang sah, keluarga yang mempunyai ketahanan dan kelentingan keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara; dan keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga.

Secara umum arah kebijakan pembangunan keluarga yang dilaksanakan meliputi:

- a. penguatan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja baik fisik maupun mental.
- b. peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pemenuhan gizi keluarga bagi keluarga.
- c. peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pola asuh serta tumbuh kembang anak dan remaja bagi keluarga.
- d. peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dalam melakukan relasi antar anggota keluarga dan antar generasi.
- e. penguatan perencanaan kehidupan masa lanjut usia bagi keluarga.
- f. Pendampingan penduduk lanjut usia melalui komunitas dan keluarga.

5) Penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan

Pada pilar ke lima ini, tujuan utamanya adalahnya terwujudnya sistem data kependudukan tunggal dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk memperkuat ketepatan sasaran pembangunan.

Secara umum arah kebijakan yang dilaksanakan meliputi:

- a. Penataan dan pengelolaan *database* kependudukan;
- b. Penataan dan penerbitan dokumen kependudukan;
- c. Penguatan data dan informasi kependudukan di tingkat desa; dan
- d. Pengembangan data terpadu system informasi kependudukan dan keluarga berbasis teknologi informasi.

Arah kebijakan yang dikemukakan di atas merupakan arah kebijakan yang secara nasional telah diamanatkan

kepada masing-masing sektor yang diharapkan menjadi garis besar serta acuan ketika merumuskan arah dan kebijakan dalam Grand Design Pembangunan Kependudukan. Grand Design Pembangunan Kependudukan diharapkan memberikan arah kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan upaya pembangunan di bidang kependudukan berdasarkan lima pilar tersebut sebagai tolak ukur minimal dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang kependudukan. Penetapan isu dan masalah strategis pembangunan pada masing-masing pilar yang berkembang di daerah menjadi kunci dalam memasukkan variable tersebut sehingga masing-masing pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menambahkan dengan variabel-variabel lainnya sesuai dengan isu dan masalah strategis kependudukan yang berkembang.

2.1.5 Stakeholder dalam Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, pemangku kepentingan di tingkat nasional sudah diberikan arahnya, namun demikian berbeda dengan tingkat provinsi serta kabupaten dan kota yang masih memberikan ruang untuk dilakukan identifikasi terhadap pemangku kepentingan yang akan terlibat dalam penyusunan, pengembangan maupun pelaksanaan Grand Design Pembangunan Kependudukan.

Identifikasi pemangku kepentingan penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan didasarkan pada kesesuaian tugas pokok dan fungsi kelembagaan, serta rekam jejak dan kompetensi terhadap pengembangan pembangunan di bidang kependudukan. Pemangku kepentingan meliputi institusi pemerintah, swasta, akademisi, lembaga profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun institusi pendidikan.

- 1) Pemangku kepentingan dari institusi pemerintah meliputi:
 - 1) Instansi atau perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyusunan perencanaan pembangunan.
 - 2) Instansi atau perangkat daerah yang menaungi urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
 - 3) Instansi atau perangkat daerah yang menaungi urusan pendidikan dasar, menengah dan tinggi.
 - 4) Instansi atau perangkat daerah yang menaungi urusan pelayanan kesehatan.
 - 5) Instansi atau perangkat daerah yang menaungi urusan penanaman modal.
 - 6) Instansi atau perangkat daerah yang menaungi urusan ketenagakerjaan.
 - 7) Instansi atau perangkat daerah yang menaungi urusan perindustrian, perdagangan, UMKM dan Koperasi.
 - 8) Instansi atau perangkat daerah yang menaungi urusan perlindungan anak dan pemberdayaan wanita.
 - 9) Instansi atau perangkat daerah yang menaungi urusan perlindungan sosial dan jaminan sosial.
 - 10) Instansi atau perangkat daerah yang menaungi urusan pengiriman dan perlindungan tenaga kerja.
 - 11) Instansi atau perangkat daerah yang mengurus data kependudukan.
 - 12) Instansi atau perangkat daerah yang menaungi urusan administrasi kependudukan.
 - 13) Instansi atau perangkat daerah yang menaungi urusan rencana tata ruang dan wilayah.
- 2) Pemangku kepentingan swasta meliputi:
 - 1) Perorangan yang berkaitan dengan pembangunan di bidang kependudukan.
 - 2) Badan usaha yang berkaitan dengan pembangunan di bidang kependudukan.
- 3) Pemangku kepentingan dari swasta meliputi:

- 1) Ikatan Peminat dan Ahli Demografi Indonesia.
 - 2) Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia.
 - 3) Ikatan Bidan Indonesia.
 - 4) Ikatan Dokter Indonesia.
 - 5) Ikatan Sosiolog Indonesia.
 - 6) Persatuan Guru Republik Indonesia.
 - 7) Disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dalam penyusunan GDPK 5 Pilar.
- 4) Pemangku kepentingan dari LSM diantaranya:
- 1) Pusat Studi Kependudukan.
 - 2) Akademisi yang mempunyai kualifikasi dalam 5 pilar pembangunan kependudukan.
 - 3) Disesuaikan dengan kebutuhan dalam penyusunan GDPK 5 Pilar.

2.1.6 Konsep dan Kedudukan Grand Design Pembangunan Kependudukan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Grand design terdiri atas dua kata, yakni *grand* yang berarti hal yang paling penting, besar, menjadi induk, serta *design* yang berarti suatu skema pengaturan (sinonim dari *designing*), sesuatu yang ditujukan sebagai pedoman untuk melaksanakan sesuatu lainnya (sinonim dari *blueprint*), suatu *anticipated outcome* yang ingin dicapai (sinonim dari *aim*). Secara praktikal, grand design kerap diterjemahkan/diimplementasikan sebagai rencana induk atau kerangka utama. Memberi arah kebijakan, pedoman Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan, sebagai rujukan dalam penyusunan roadmap pembangunan merupakan sejumlah ciri grand design yang telah berjalan selama ini.

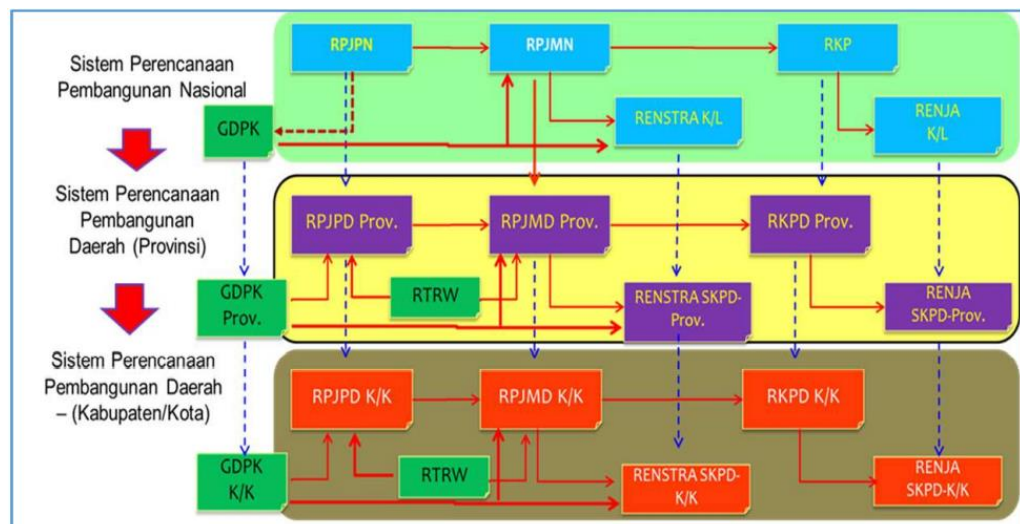
Sebagai sebuah rencana induk maka grand design merujuk pada dokumen pembangunan nasional serta memuat visi, misi, arah kebijakan, tujuan dan sasaran, serta sasaran 5 tahunan (roadmap); rencana induk ini bertujuan untuk

memberikan arah kebijakan pelaksanaan selama kurun waktu tertentu secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan. Sebagai kerangka utama maka grand design merupakan gambaran umum secara menyeluruh tentang program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah serta dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan dan keterkaitan antara kegiatan, subkegiatan dengan program-program yang telah ditetapkan.

Selain dilatarbelakangi oleh kebutuhan terhadap kesamaan persepsi, suatu grand design juga diperlukan untuk menyelesaikan sejumlah hal seperti kesenjangan tataran konsep maupun implementasinya, benturan antar peraturan, perbedaan pendapat, konflik kewenangan, multitafsir implementasi kebijakan. Guna mencapai tujuan tersebut serta posisinya yang menjadi acuan antar K/L dan pemerintah daerah maka grand design diharapkan pula menjadi bagian dari tata aturan pemerintahan baik nasional maupun daerah.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat didefinisikan bahwa Grand Design Pembangunan Kependudukan adalah kerangka utama atau rencana induk pembangunan yang memuat memuat visi, misi, arah kebijakan, tujuan dan sasaran pembangunan di bidang kependudukan yang meliputi pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga, serta penataan data dan administrasi selama kurun waktu tertentu secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan yang merujuk pada dokumen pembangunan nasional. Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) merupakan rancangan induk pembangunan kependudukan yang diderivasi mengacu kepada RPJPN yang sudah dikukuhkan melalui Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014, untuk

menjadi acuan K/L serta Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan kependudukan, kedudukan Grand Design Pembangunan Kependudukan. pada hakikatnya dapat menjadi acuan untuk RPJMN atau RPJMD (mengingat telah ditetapkan oleh Peraturan Presiden), dan penajaman dari RPJPN.

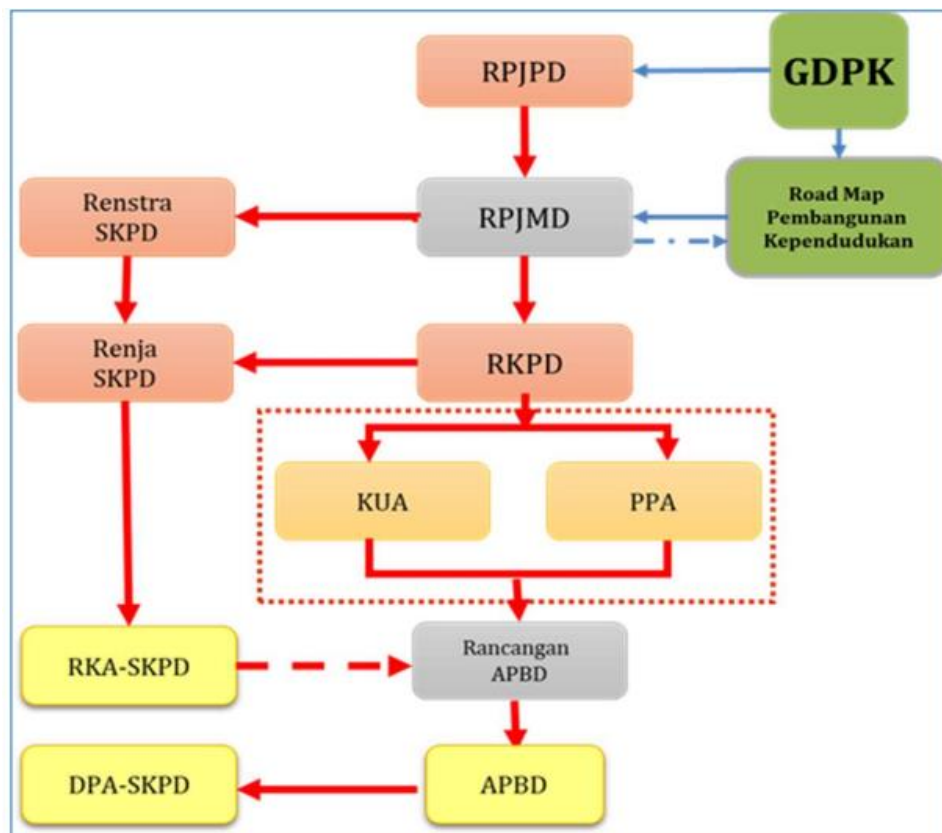


Gambar 1: Kedudukan GDPK dalam Sistem Perencanaan Pembangunan, sumber: BKKBN

Adapun roadmap pembangunan kependudukan merupakan bentuk operasionalisasi Grand Design selama 5 tahun dalam mencapai suatu tahap maupun beralih ke tahap lainnya, roadmap bersifat living document agar dapat memiliki fleksibilitas dalam mengadaptasi berbagai dinamika penyelenggaraan pemerintahan pada masanya.

Dokumen Roadmap Pembangunan Kependudukan mendapat pengaruh langsung dari Grand Design Pembangunan Kependudukan sedangkan RPJMN/RPJMD menginternalisasi Grand Design Pembangunan Kependudukan melalui Roadmap Pembangunan Kependudukan. Terkait dengan penyiapan Grand Design Pembangunan Kependudukan yang direncanakan pada lingkup waktu 25 tahun maka secara praktikal, Roadmap Pembangunan Kependudukan 5 tahun pertama merupakan

operasionalisasi Grand Design Pembangunan Kependudukan pada periode 5 tahun pertama yang akan terinternalisasi dalam penyusunan RPJMN/RPJMD serta rujukan dalam menyusun Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Daerah. Kedudukan grand design dalam kaitannya dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat dilihat pada bagan di bawah ini.



Gambar 2: Kedudukan GDPK dalam Arsitektur Dokren Perencanaan Pembangunan Daerah

Roadmap Pembangunan Kependudukan akan mengalami pemutakhiran sesuai dengan hasil pelaksanaan RPJMN/RPJMD (sehingga digambarkan dalam hubungan yang ulang-alik), Roadmap Pembangunan Kependudukan periode sebelumnya, serta dinamika penyelenggaraan pemerintahan.

Yang harus dipahami dan betul-betul diperhatikan oleh tim penyusun GDPK 5 Pilar adalah hendaknya setiap jenjang wilayah mempunyai benang merah, baik dalam kerangka isu, data maupun strategi dan kebijakan serta program yang akan dilaksanakan, mengingat kedudukan GDPK 5 Pilar sebagai sebuah dokumen perencanaan pembangunan.

2.1.7 Pendekatan Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar

Berdasarkan kedudukan Grand Design terlihat bahwa RPJPN berperan sebagai rujukan utama sumber derivasi. Selain itu dapat ditemukan pula dokumen yang berperan sebagai pedoman terkait penyelenggaraan pembangunan kependudukan, yakni Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan Bidang Kependudukan (Stranas Lansia, Stranas Penurunan Stunting, Stranas Pendidikan, Stranas Tata Ruang, dll). Selain itu dapat pula ditemui fakta bahwa sejumlah pelaku pembangunan non-pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga donor dan agency internasional yang secara independen mengimplementasikan strategi yang berdampak positif bagi penerima manfaat bidang pembangunan kependudukan, meskipun tanpa merujuk pada dokumen kebijakan pembangunan pemerintah di bidang kependudukan. Pada sisi yang lain juga penting kiranya melihat sejumlah program pembangunan di bidang kependudukan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya yang memiliki kontribusi signifikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan dibidang kependudukan.

Pertimbangan terhadap kondisi tersebut serta kebutuhan untuk memperkecil gap/inkoherensi yang terdapat dalam dokumen kebijakan pembangunan kependudukan kemudian memunculkan strategi formulasi Grand Design Pembangunan Kependudukan menjadi 3 jalur yakni:

- a. Kajian dokumen kebijakan;
- b. Kajian program unggulan dan praktik unggulan model pembangunan bidang kependudukan; dan
- c. Kajian akademik.

Pada sisi lain, kajian akademik dibangun untuk;

- a. Mengurangi kompleksitas persoalan bidang kependudukan ke dalam pilar dan faktor pembentuk pilar bidang kependudukan, serta
- b. memberi alur logika yang koheren atas derivasi di tingkat dokumen grand design.

Sehingga dapat diambil gambaran bahwa penetapan isu strategis dalam pembangunan kependudukan dilakukan melalui analisis korelasi antara tren faktor pembentuk pilar kependudukan dengan tren realisasi program pemerintah (analisis gap). Sementara visi dibentuk melalui hasil kajian dokumen kebijakan yang didukung verifikasi atas realisasi program yang tengah berjalan. Adapun strategi atau kebijakan dikembangkan berdasar preseden program unggulan dan praktik model pembangunan bidang kependudukan untuk mengatasi kesenjangan antara kondisi faktual dengan kondisi ideal yang diharapkan (didapatkan dari kajian atau pandangan secara akademis).

Hasil-hasil yang diperoleh dari 3 (tiga) jalur kajian tersebut pada hakikatnya bersifat teknokratis. Oleh karena itu, diperlukan forum konsultasi/Focussed Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan untuk memverifikasi hasil kajian lalu menghasilkan konsensus yang menjadi materi dasar Grand Design Pembangunan Kependudukan. FGD dilaksanakan dengan mendistribusikan peserta berdasar kedekatan lingkup kelembagaan dan kontribusi ke dalam kelompok kerja penyusunan GDPK 5 Pilar.

2.1.8 Tahapan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, maka tahap penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan dapat disusun sebagai berikut:

- a. Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan GDPK 5 Pilar.
- b. Penyusunan kajian akademis GDPK 5 Pilar.
- c. Penyusunan proyeksi penduduk 25 tahun.
- d. Penyusunan visi-misi dan arah kebijakan pembangunan kependudukan 25 tahun.
- e. Harmonisasi dan penetapan visi-misi, arah kebijakan pembangunan kependudukan 25 tahun.
- f. Penyusunan Roadmap Pembangunan Kependudukan 25 Tahun.
- g. Penyusunan Naskah Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar.
- h. Penyepakatan Dokumen Rancangan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar.
- i. Pengesahan dan Penetapan Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan.
- j. Publikasi dan sosialisasi.
- k. Pelaporan.

Tahapan penyusunan GDPK 5 Pilar akan lebih rinci dijabarkan di Bab III tentang Pelaksanaan Penyusunan GDPK 5 Pilar. Secara ringkas tahapan, kegiatan dan keluaran serta penanggungjawab dalam penyusunan GDPK 5 Pilar ini dapat dilihat pada Tabel berikut:

No	Tahapan	Kegiatan	Keluaran	Keterangan
1	Pembentukan tim pelaksana GDPK 5 Pilar	Pengajuan dan penetapan SK tim pelaksana penyusunan GDPK 5 Pilar	Tim Pengarah dan tim penyusun GDPK 5 Pilar	Dibentuk melalui SK Kepala Daerah
2	Penyusunan rencana kerja GDPK 5 Pilar	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan jadwal kegiatan penyusunan GDPK 5 Pilar • Pembagian kelompok kerja 	Rencana Kerja Penyusunan GDPK	Dilaksanakan oleh tim penyusun dan disepakati oleh tim pengarah GDPK
3	Penyusunan kajian akademis 5 Pilar	<ul style="list-style-type: none"> • Telaah kebijakan pembangunan kependudukan nasional dan daerah • Telaah RPJPN, RPJMN, RPJPD, RPJMD 	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi kebijakan kependudukan nasional dan kewilayahan (RPJPN, RPJMN, RPJPD, RPJMD) • Identifikasi sasaran kebijakan kependudukan kewilayahan • Identifikasi pencapaian 	Dilaksanakan oleh tim penyusun GDPK

			<p>program pembangunan kependudukan daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi kebijakan pembangunan kependudukan daerah berdasarkan analisis kesenjangan kebijakan serta pencapaian pencapaian program • Penyusunan laporan hasil pengkajian kebijakan nasional dan daerah 	
4	Penyusunan proyeksi penduduk 25 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan data dasar kependudukan • Pembahasan asumsi-asumsi proyeksi dengan justifikasi pakar 	<ul style="list-style-type: none"> • Parameter kependudukan 25 tahun • Perkiraan potensi dan dampak 	Dilaksanakan oleh tim penyusun GDPK

		<ul style="list-style-type: none"> • Perhitungan proyeksi • Evaluasi data hasil proyeksi • Analisis potensi dan dampak kependudukan berdasarkan data hasil proyeksi • Penyusunan laporan hasil perhitungan proyeksi • Penyusunan laporan hasil perhitungan proyeksi 	<p>kependudukan 25 tahun</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kondisi kependudukan ideal yang diinginkan 	
5	Penyusunan visi, misi, dan arah kebijakan strategis pembangunan kependudukan 25 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Perumusan isu strategis kependudukan 25 tahun • Perumusan visi dan misi pembangunan kependudukan 25 tahun • Perumusan arah kebijakan strategis 5 pilar pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Isu strategis kependudukan 25r tahun • Visi dan misi pembangunan kependudukan 25 tahun • Arah kebijakan strategis di bidang pengendalia 	Dilaksanakan oleh tim penyusun GDPK dengan FGD Bersama stakeholder terkait

		kependudukan 25 tahun	n kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran dan mobilitas penduduk, peningkatan kualitas keluarga • Penataan data dan administrasi kependuduk an	
6	Harmonisasi dan penetapan visi, misi, serta arah kebijakan strategis pembangun an kependuduk an 25 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • FGD Harmonisasi dengan kepala daerah dan stakeholder terkait • Penyepakatan visi, misi, dan arahan strategis pembangunan kependudukan 	Berita acara penetapan visi, misi, dan arahan strategis pembangunan kependudukan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah	Dilaksanak an oleh tim penyusun dan pengarah GDPK dengan FGD Bersama Kepala Daerah dan stakeholder terkait

7	Penyusunan Roadmaps pembangunan kependudukan 25 tahun	Penetapan target 5 tahunan dan penentuan program prioritas	Dokumen Roadmaps pembangunan kependudukan 25 tahun	Dilaksanakan oleh tim penyusun dan tim pengarah GDPK
8	Penyusunan naskah GDPK 5 Pilar	<ul style="list-style-type: none"> • Penulisan Dokumen GDPK 5 Pilar sesuai dengan sistematika panduan • Editing dan layouting 	Dokumen draft GDPK 5 Pilar	Dilaksanakan oleh tim penyusun GDPK
9	Penyepakatan dokumen rancangan GDPK 5 Pilar	FGD penyepakatan rancangan naskah GDPK 5 Pilar	Dokumen GDPK 5 Pilar	Dilaksanakan oleh tim penyusun dan tim pengarah GDPK
10	Pengesahan dan Penetapan Dokumen GDPK sebagai salah satu dokumen sumber dalam perencanaan	Penandatanganan dokumen GDPK menjadi salah satu dokumen dasar dalam perencanaan pembangunan di bidang kependudukan	GDPK 5 Pilar yang telah disahkan oleh Kepala Daerah dan ditetapkan melalui minilal peraturan Kepala Daerah	Tim penyusun dan tim pengarah dengan Kepala Daerah

	pembangunan daerah			
11	Publikasi dan sosialisasi GDPK 5 Pilar	Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah mendapatkan pengesahan dari kepala daerah kemudian dipublikasikan baik secara daring melalui website pemerintah daerah maupun secara luring kepada stakeholder pembangunan kependudukan	GDPK 5 Pilar yang telah disahkan oleh kepala daerah dan ditetapkan melalui minimal peraturan kepala daerah	Tim coordinator penyusunan GDPK 5 Pilar
12	Pelaporan	Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah mendapatkan pengesahan dari kepala daerah kemudian dilaporkan kepada Sekretariat Nasional GDPK 5 Pilar dengan alamat: BKKBN Pusat, Cq. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk, JL. Permata No.1	Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disahkan oleh Kepala Daerah dan ditetapkan melalui minimal peraturan Kepala Daerah	Tim koordinator Penyusunan GDPK 5 Pilar

		Halimperdanakusuma, Jakarta Timur		
--	--	-----------------------------------	--	--

Tabel 1: Tahapan Penyusunan GDPK 5 Pilar, *BKKBN*

2.2 Kajian Empirik

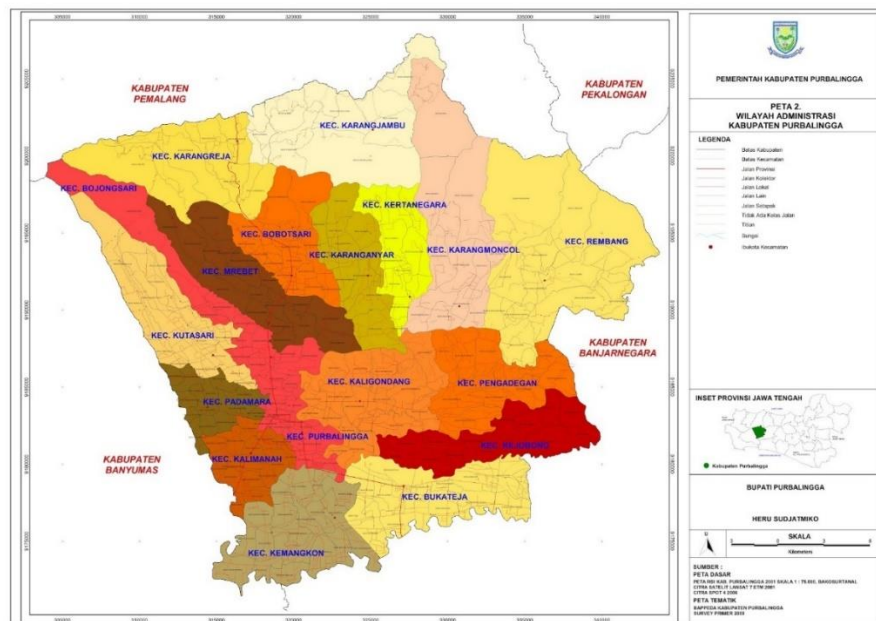
Kajian empirik yaitu kajian penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dan referensi untuk memfokuskan penelitian dengan hasil penelitian-penelitian yang menyangkut GDPK Kabupaten Purbalingga. Kajian empirik dalam naskah akademik ini meliputi gambaran umum daerah purbalingga, perkembangan pertumbuhan kependudukan Kabupaten Purbalingga, dan rencana kerja Kabupaten Purbalingga.

2.2.1 Gambaran Umum Daerah

A. Letak Goografi dan Luas Wilayah

Kabupaten Purbalingga termasuk wilayah Provinsi Jawa Tengah bagian barat daya, tepatnya pada posisi: 101° 11" – 109° 35" Bujur Timur dan 7° 10" – 7° 29" Lintang Selatan. Batas-batas wilayah administratif Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Kabupaten Pemalang dan Pekalongan
Sebelah Timur	: Kabupaten Banjarnegara
Sebelah Selatan	: Kabupaten Banjarnegara dan Banyumas
Sebelah Barat	: Kabupaten Banyumas



Gambar 3: Peta Geografi Kabupaten Purbalingga, *RKPD Purbalingga*

Kabupaten Purbalingga memiliki wilayah seluas kurang lebih 77.764,122 Ha atau sekitar 2,39 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah ($\pm$ 3.254 ribu Ha). Sedangkan berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda No. 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031 Kabupaten Purbalingga memiliki luas kurang lebih 80.576 Ha.

Secara administrasi Kabupaten Purbalingga terdiri dari 18 kecamatan, 224 desa dan 15 kelurahan, 996 dusun, 1.558 RW dan 5.092 RT. Rata-rata setiap desa/kelurahan memiliki 6 rukun warga dan 21 rukun tetangga. Berdasarkan batasnya, Kabupaten Purbalingga di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Banyumas, di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pemalang, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Banjarnegara. Jarak ibu kota Kabupaten Purbalingga dengan ibu kota Provinsi Jawa Tengah yaitu sejauh 191 km.

B. Kondisi Morfologi dan Topografi

Wilayah Kabupaten Purbalingga mempunyai topografi yang beraneka ragam, meliputi dataran tinggi/perbukitan dan dataran rendah. Fisiografi Kabupaten Purbalingga terletak pada daerah perbatasan antara zona Serayu Utara dan zona Vulkanik Kwartar. Karakteristik morfologi wilayah Kabupaten Purbalingga memiliki ketinggian tempat antara 0 – 1.500 meter dari permukaan laut. Menurut klasifikasi ketinggian wilayah Kabupaten Purbalingga masing-masing mempunyai sifat-sifat khusus seperti diuraikan sebagai berikut:

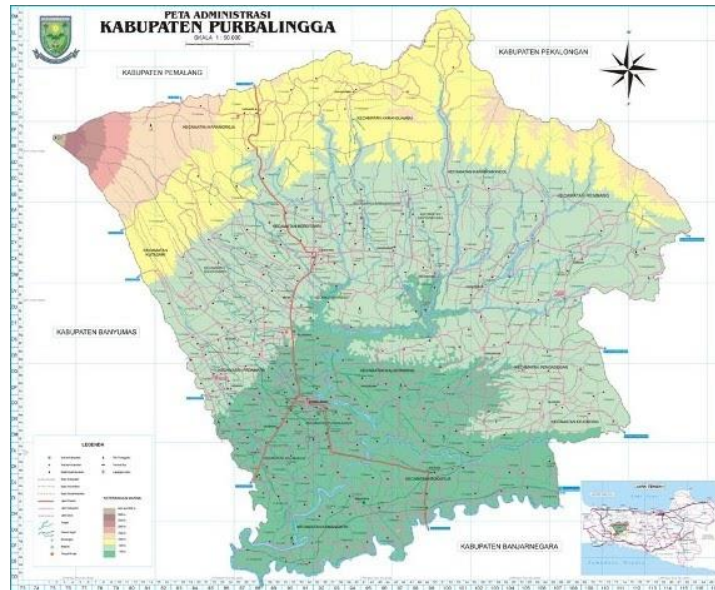
- Daerah Ketinggian 7 – 25 meter dpl
Merupakan daerah potensi persawahan dengan pengairan yang memadai.
- Daerah Ketinggian 25 – 100 meter dpl
Daerah dengan sebagian wilayah masih berpotensi untuk tanah persawahan. Sebagian wilayah ketinggiannya antara 50 – 100 meter dpl berpotensi untuk pertanian tanah kering, mengingat topografi yang lebih besar.
- Daerah Ketinggian 100 – 500 meter dpl
Daerah berpotensi utama untuk pertanian tanah kering, mengingat topografi wilayah bergelombang dan berbukit-bukit.
- Daerah Ketinggian 500 – 1.000 meter dpl
Daerah berpotensi untuk wilayah perkebunan dan baik untuk dikembangkan budidaya tanaman sayur-sayuran, mengingat wilayah tersebut cukup dingin.
- Daerah Ketinggian diatas 1.000 meter dpl
Daerah yang terbatas untuk usaha pertanian karena topografi wilayah bergelombang. Daerah dengan topografi demikian berpotensi sebagai wilayah non budidaya atau kawasan hutan lindung.

Dataran tinggi di Kabupaten Purbalingga meliputi Kecamatan Rembang, Kecamatan Karangmoncol, Kecamatan Karangreja, Kecamatan Karangjambu, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Kertanegara dan sebagian Kecamatan Kutasari, sebagian Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Mrebet dan Kecamatan Bobotsari. Sedangkan dataran rendah di Kabupaten Purbalingga meliputi Kecamatan Purbalingga, Kecamatan Kalimanah, Kecamatan Bukateja, Kecamatan Kaligondang, Kecamatan Pengadegan, sebagian Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Kejobong, sebagian Kecamatan Kutasari, Kecamatan Padamara dan Kecamatan Kemangkon.

Sedangkan dilihat dari karakteristik topografinya, Kabupaten Purbalingga memiliki topografi yang beragam, dari dataran rendah, daerah perbukitan hingga daerah pegunungan. Karakteristik wilayah berdasarkan kondisi permukaan tanah menunjukkan sebaran sebagai berikut:

- a. Bagian utara merupakan daerah berbukit-bukit dengan kelerengan > 40%. Daerah ini meliputi Kecamatan Karangreja, Karangjambu, Bobotsari, Karanganyar, Kertanegara, Rembang, sebagian wilayah Kecamatan Kutasari, Bojongsari dan Mrebet.
- b. Bagian tengah merupakan daerah dengan kelerengan 25%-40%. Daerah ini meliputi sebagian wilayah Kecamatan Rembang, Karangmoncol, Karangreja dan Bojongsari.
- c. Bagian selatan merupakan daerah dengan tingkat kemiringan berkisar antara 0 - 25%. Wilayah ini meliputi Kecamatan Kalimanah, Padamara, Purbalingga, Kemangkon, Bukateja, Kejobong, Pengadegan, sebagian wilayah Kecamatan Kutasari, Bojongsari dan Mrebet.

Gambaran kondisi topografi Kabupaten Purbalingga sebagaimana dalam gambar peta berikut ini:



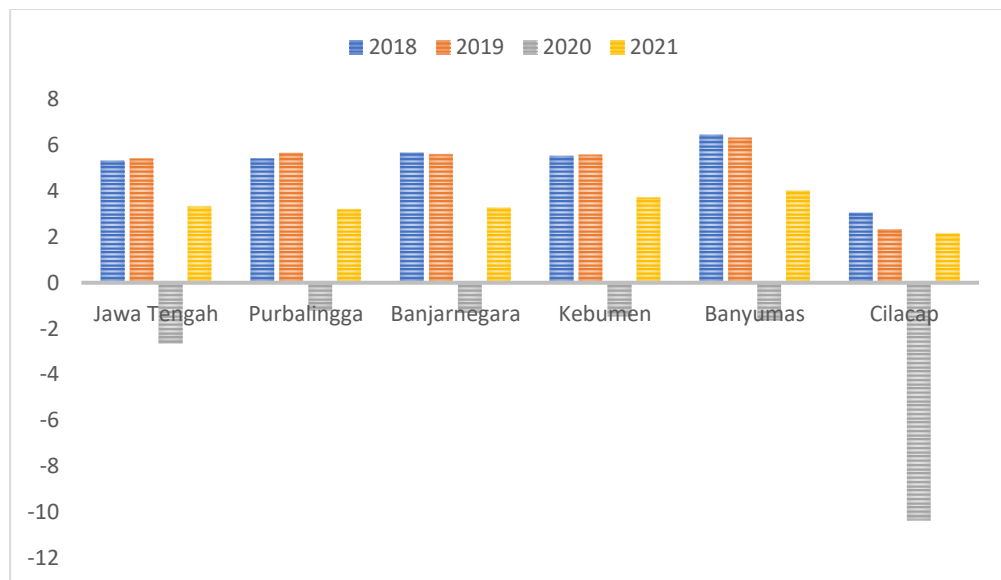
Gambar 4: Peta Topografi Kabupaten Purbalingga, *RKPD Purbalingga*

C. Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

Dari Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh pada suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi dimana pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 semakin membaik dan menunjukkan peningkatan. Namun perekonomian Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 menurun drastis akibat dampak pandemi Covid-19 dimana mengalami kontraksi minus 1,23 persen. Kemudian di tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga mulai kembali merangkak naik ke angka 3.19. Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga dengan Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten sekitar dapat dilihat pada data berikut:

Provinsi	2018	2019	2020	2021
Jawa Tengah	5,32	5,41	-2,65	3,32
Purbalingga	5,42	5,65	-1,23	3,19
Banjarnegara	5,67	5,6	-1,32	3,26
Kebumen	5,52	5,58	-1,46	3,71
Banyumas	6,45	6,32	-1,65	4
Cilacap	3,05	2,33	-10,36	2,15

Tabel 2: Angka pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purbalingga dan sekitarnya, *RKPD Purbalingga*



Gambar 5: Angka pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purbalingga dan sekitarnya, *RKPD Purbalingga*

Pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Dalam kurun waktu 2017-2019, pertumbuhan tiga besar lapangan usaha di Kabupaten Purbalingga yakni Jasa Informasi dan Komunikasi sebesar 11,65 %, Jasa Perusahaan sebesar 10,95 %, dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,06 %. Di tahun 2020, dampak pandemic Covid-19 menyebabkan beberapa

lapangan usaha mengalami penurunan sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga terutama pada sektor lapangan usaha: Industri Pengolahan, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Real Estate, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib serta Jasa Pendidikan. Namun, pada tahun 2021 beberapa sektor lapangan usaha tersebut mulai mengalami peningkatan terutama untuk sektor Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Transportasi dan Pergudangan.

2.2.2 Perkembangan Pertumbuhan Kependudukan Kabupaten Purbalingga

Jumlah penduduk di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 2017-2021 menunjukkan tren yang selalu naik. Berdasarkan data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2021 (semester II) tercatat jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga sebanyak 1.021.920 jiwa yang terdiri dari 518.293 jiwa penduduk laki-laki (50,72%) dan 503.627 jiwa penduduk perempuan (49,28%).

Sedangkan berdasarkan data dari website Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purbalingga, berikut merupakan tabel data statistik jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga per kecamatan tahun 2019, 2020, dan 2021:

Kecamatan	Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Purbalingga (Jiwa)		
	2019	2020	2021
Kemangkon	64.683	63.622	64.420
Bukateja	78.916	78.114	78.950

Kejobong	51.518	50.738	51.308
Pengadengan	41.225	41.046	41.382
Kaligondang	66.342	65.548	66.194
Purbalingga	59.186	57.580	57.395
Kalimanah	57.176	57.667	58.160
Padamara	45.513	46.533	47.060
Kutasari	64.488	65.235	65.971
Bojongsari	62.565	63.095	63.534
Mrebet	78.057	77.869	78.718
Bobotsari	55.066	53.319	53.665
Karangreja	45.060	46.640	47.133
Karangjambu	27.294	28.078	28.388
Karanganyar	41.121	40.091	40.449
Kertanegara	37.646	36.926	37.408
Karangmoncol	58.569	58.543	59.078
Rembang	68.821	67.917	68.581
TOTAL	1.003.246	998.561	1.007.794

Tabel 3: Data jumlah penduduk Kabupaten

Purbalingga tahun 2019 – 2021, *RKPD*

Purbalingga

No	Kecamatan	2021			2022		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kemangkon	32.305	32.115	64.420	32.786	32.616	65.402
2	Bukateja	39.634	39.316	78.950	40.122	39.884	80.006
3	Kejobong	25.772	25.536	51.308	26.152	25.871	52.023
4	Pengadegan	20.693	20.689	41.382	20.902	20.931	41.833
5	Kaligondang	33.307	32.887	66.194	33.781	33.243	67.024
6	Purbalingga	28.482	28.913	57.395	28.454	28.910	57.634
7	Kalimanah	29.255	28.905	58.160	29.652	29.251	58.813
8	Padamara	23.673	23.387	47.060	24.010	23.711	47.721
9	Kutasari	33.595	32.376	65.971	34.052	32.842	66.894
10	Bojongsari	32.330	31.204	63.534	32.602	31.545	64.147
11	Mrebet	39.990	38.728	78.718	40.528	39.261	79.789

12	Bobotsari	27.079	26.586	53.665	27.307	26.851	54.158
13	Karangreja	23.965	23.168	47.133	24.266	23.492	47.758
14	Karangjambu	14.657	13.731	28.388	14.858	13.920	28.778
15	Karanganyar	20.735	19.714	40.448	20.975	19.944	40.919
16	Kertanegara	19.091	18.317	37.408	19.406	18.591	37.997
17	Karangmoncol	30.319	28.759	59.078	30.694	29.083	59.777
18	Rembang	34.319	33.609	68.581	35.385	34.052	69.437
Jumlah		509.854	497.940	1.007.794	515.842	503.998	1.019.840

Tabel 4: Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
di Kabupaten Purbalingga, sumber: BPS Kab. Purbalingga

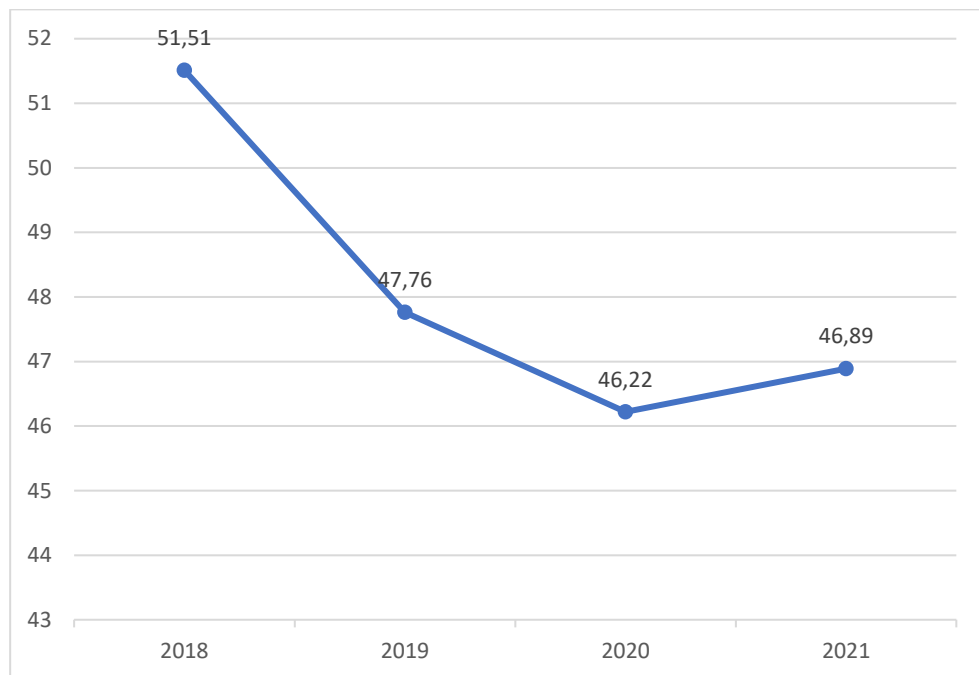
No	Kecamatan	2021			2022		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kemangkon	32.305	32.115	64.420	32.786	32.616	65.402
2	Bukateja	39.634	39.316	78.950	40.122	39.884	80.006
3	Kejobong	25.772	25.536	51.308	26.152	25.871	52.023
4	Pengadegan	20.693	20.689	41.382	20.902	20.931	41.833
5	Kaligondang	33.307	32.887	66.194	33.781	33.243	67.024
6	Purbalingga	28.482	28.913	57.395	28.454	28.910	57.634
7	Kalimanah	29.255	28.905	58.160	29.652	29.251	58.813
8	Padamara	23.673	23.387	47.060	24.010	23.711	47.721
9	Kutasari	33.595	32.376	65.971	34.052	32.842	66.894
10	Bojongsari	32.330	31.204	63.534	32.602	31.545	64.147
11	Mrebet	39.990	38.728	78.718	40.528	39.261	79.789
12	Bobotsari	27.079	26.586	53.665	27.307	26.851	54.158
13	Karangreja	23.965	23.168	47.133	24.266	23.492	47.758
14	Karangjambu	14.657	13.731	28.388	14.858	13.920	28.778
15	Karanganyar	20.735	19.714	40.448	20.975	19.944	40.919
16	Kertanegara	19.091	18.317	37.408	19.406	18.591	37.997
17	Karangmoncol	30.319	28.759	59.078	30.694	29.083	59.777
18	Rembang	34.319	33.609	68.581	35.385	34.052	69.437
Jumlah		509.854	497.940	1.007.794	515.842	503.998	1.019.840

Tabel 5: Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
di Kabupaten Purbalingga, sumber: Dindukcapil Kab.
Purbalingga

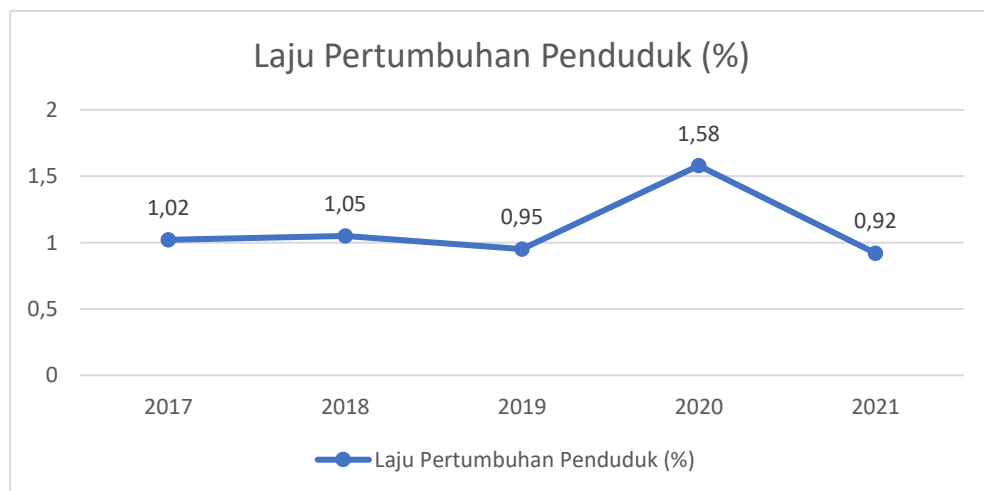
Pada tabel diatas, perkembangan pertumbuhan dalam 3 tahun terhitung pada tahun 2019, 2020, dan 2021 mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2019 jumlah total penduduk lebih besar dibandingkan dengan tahun 2020 (turun 0.47%). Namun kenaikan dialami pada saat tahun 2021 (naik 0.92%) dimana hampir seluruh kecamatan mengalami kenaikan dan hanya Kecamatan Purbalingga yang mengalami penurunan.

Rasio ketergantungan di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun cenderung mengalami penurunan. Kondisi tersebut menunjukkan hal yang baik karena beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan penduduk yang tidak produktif lagi semakin menurun.

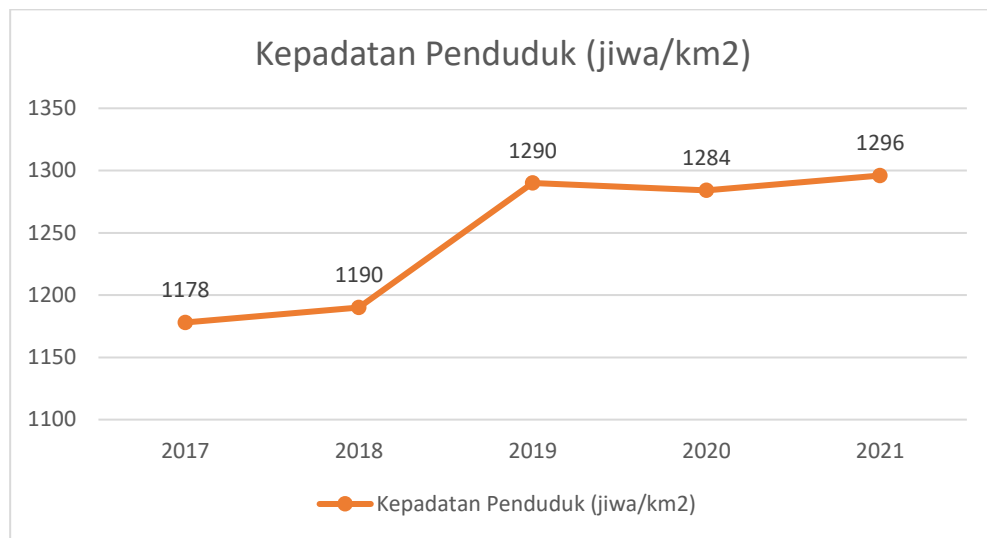
Namun angka rasio ketergantungan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang sebelumnya pada tahun 2020 sebesar 46,22 naik menjadi 46,89 pada tahun 2021. Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara penduduk belum produktif (0-14 tahun) dan penduduk tidak produktif lagi (65 tahun ke atas) dengan penduduk produktif (15-64 tahun). Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan penduduk yang tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Purbalingga menunjukkan nilai sebesar 46,89. Hal ini berarti diantara 100 orang penduduk produktif di Kabupaten Purbalingga harus menanggung 47 orang penduduk yang tidak produktif. Secara rinci dapat dilihat pada data berikut:



Gambar 6: Rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Purbalingga. Sumber: RKPD Purbalingga

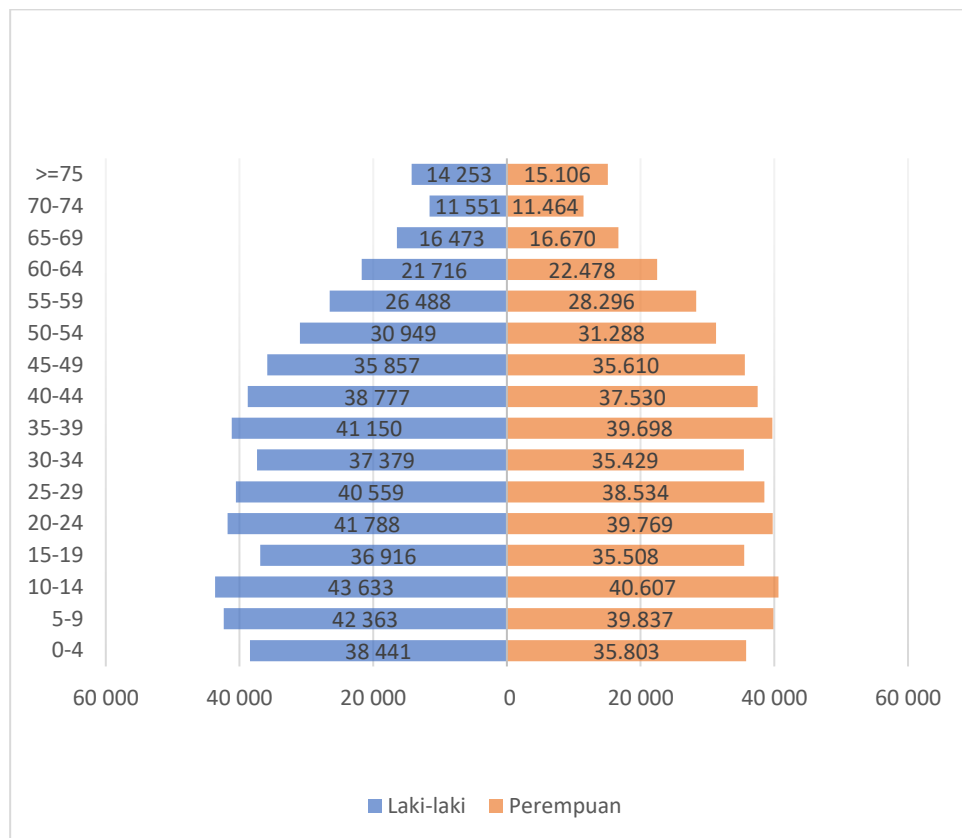


Gambar 7: Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Purbalingga, sumber: BPS Kab. Purbalingga



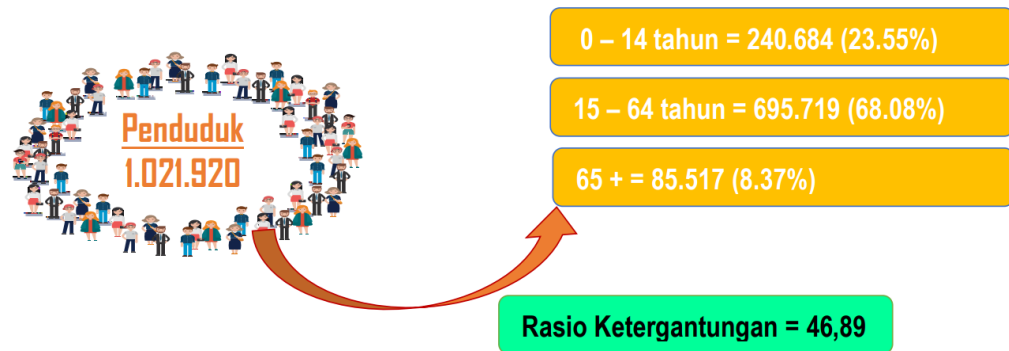
Gambar 8: Kepadatan Penduduk Kabupaten Purbalingga,
sumber: BPS Kab. Purbalingga

Sementara itu jika dilihat dari sisi kelompok umur, jumlah penduduk di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 untuk kelompok umur 10-14 dan 5-9 tahun yang mendominasi dibanding kelompok umur lainnya. Kemudian diikuti dengan kelompok 20-24 tahun, umur 35-39 tahun, 25-29 tahun, 15-19 tahun dan 40-44 tahun. Rentang kelompok umur tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Purbalingga mempunyai stok (persediaan) penduduk atau tenaga yang siap untuk di gunakan nantinya. Sedangkan pada kelompok usia lanjut komposisinya semakin mengecil. Kondisi tersebut termasuk ciri dari piramida expansive yang biasa di miliki oleh negara negara berkembang, dimana sebagian besar berada pada kelompok muda dan sedikit jumlahnya pada kelompok tua. Adapun rincian jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga menurut kelompok umur dan jenis kelamin sebagaimana dalam gambar berikut ini.



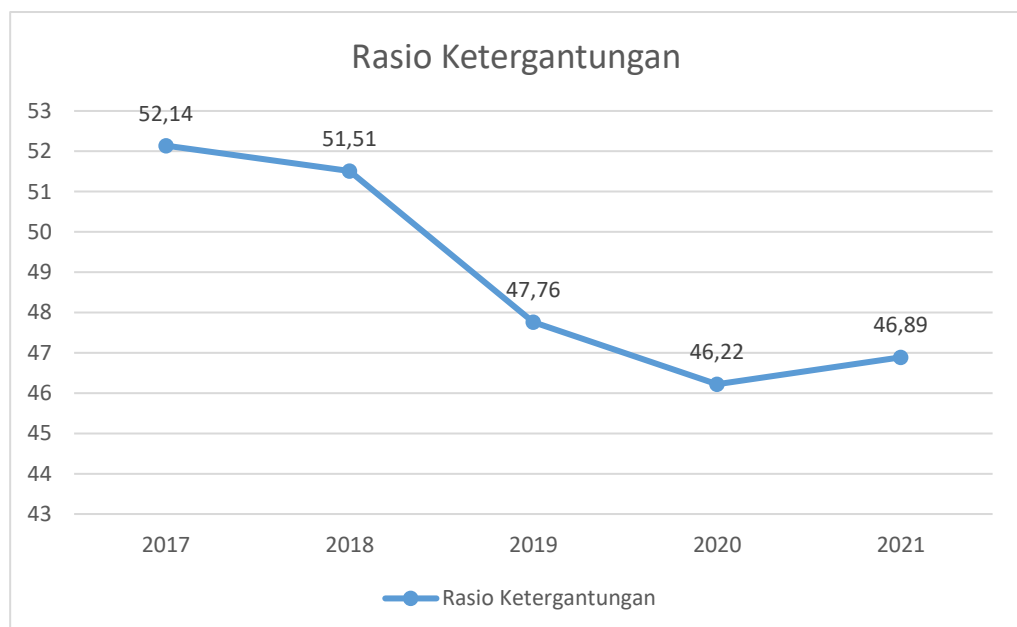
Gambar 9: Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Purbalingga, sumber: Dindukcapil Kab. Purbalingga

Angka rasio ketergantungan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang sebelumnya pada tahun 2020 sebesar 46,22 naik menjadi 46,89 pada tahun 2021. Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara penduduk belum produktif (0-14 tahun) dan penduduk tidak produktif lagi (65 tahun ke atas) dengan penduduk produktif (15-64 tahun). Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan penduduk yang tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Purbalingga menunjukkan nilai sebesar 46,89. Hal ini berarti diantara 100 orang penduduk produktif di Kabupaten Purbalingga harus menanggung 47 orang penduduk yang tidak produktif.



Gambar 10: Rasio Ketergantungan di Kabupaten Purbalingga, sumber: Dindukcapil Kab. Purbalingga

Rasio ketergantungan di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun cenderung mengalami penurunan. Kondisi tersebut menunjukkan hal yang baik karena beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan penduduk yang tidak produktif lagi semakin menurun. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 11: Rasio Ketergantungan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021, sumber: Dindukcapil Kab. Purbalingga

2.2.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kabupaten

Purbalingga Tahun 2023

Indikasi rencana program tahun 2023 disusun berdasarkan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023, yang mempertimbangkan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah serta RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.

Rencana program prioritas yang disusun berdasarkan urusan sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Kunkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum. Selain itu rencana program prioritas juga mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Program Prioritas dan Indikator Kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 terbagi ke dalam : 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 6 (enam) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 (lima) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur kewilayahan serta 1 (satu) urusan pemerintahan umum.

Sedangkan, urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa,

serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana masuk kedalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, rincian urusan diuraikan sebagai berikut:

1. Urusan administrasi kependudukan pencatatan sipil (4 program)

- Program pendaftaran penduduk

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: 1) Cakupan kepemilikan KTP elektronik: 99,02%; 2) Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga: 99,22%; dan 3) Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA: 50%.

Fokus kegiatan: Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dengan 2 sub kegiatan.

- Program pencatatan sipil (2 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: 1) Cakupan kepemilikan akte kelahiran dan kematian sebesar 72,68%; dan 2) Cakupan kepemilikan akte perkawinan, perceraian, pengakuan, dan pengesahan anak sebesar 100%.

Fokus kegiatan: Penyelenggaraan pencatatan sipil dengan 1 sub kegiatan, dan pelayanan pencatatan sipil dengan 1 sub kegiatan.

- Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian Kerjasama sebesar 38,46%.

Fokus kegiatan: penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dengan 1 sub kegiatan.

- Program pengelolaan profil kependudukan
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: Cakupan lembaga/instansi yang memanfaatkan profil data kependudukan dan agregatnya sebesar 96,37%.

Fokus kegiatan: Pneyusunan profil kependudukan dengan 1 sub kegiatan.

2. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (4 Program)

- Program penataan desa
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: prosentase desa yang difasilitasi terkait dengan penyelenggaraan penataan desa sebesar 100%.
Fokus kegiatan: Penyelenggaraan Penataan Desa dengan 3 sub kegiatan.

- Program peningkatan Kerjasama desa (1 kegiatan)
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: persentase desa yg melakukan kerjasama aktif (baik antar desa dan desa dengan pihak ketiga) sebesar 74,55%.
Fokus kegiatan: Fasilitasi Kerjasama antardesa dengan 2 sub kegiatan.

- Program administrasi pemerintahan desa (1 kegiatan)
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu:

persentase desa tertib administrasi pemerintahan desa sebesar 48,15%.

Fokus kegiatan: Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Administrasi desa dengan 14 sub kegiatan.

- Program pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat, dan masyarakat hukum adat (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina sebesar 63,14%.

Fokus kegiatan: Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat kab/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat dengan 6 sub kegiatan.

3. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (3 Program)

- Program Pengendalian Penduduk (2 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: 1) Persentase ketersediaan dokumen kebijakan pengendalian penduduk: 100%.

Fokus kegiatan: 1) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk dengan 4 sub kegiatan; dan 2) Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan 4 sub kegiatan.

- Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) (4 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: 1) Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need KB) sebesar 9,57%; dan 2) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebesar 33,70%.

Fokus kegiatan: 1) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan 7 sub kegiatan; 2) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dengan 1 sub kegiatan; 3) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota dengan 5 sub kegiatan; dan 4) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB dengan 2 sub kegiatan.

- Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS) (2 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: 1) Cakupan keluarga yang mengikuti kelompok UPPKS: 10,34%; dan 2) Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB), BKR, BKL ber-KB sebesar 83,77%.

Fokus kegiatan: 1) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan 4 sub kegiatan;

dan 2) Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan 1 sub kegiatan.

BAB III

EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.1 Evaluasi Asas Pembentukan Produk Hukum Daerah

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dari ketentuan ini bahwa daerah diberikan kewenangan konstitusional untuk membentuk peraturan daerah, di samping itu juga daerah memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan-peraturan lain terkait dengan pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Daerah dan dibantu Wakil Kepala Daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. Kedudukan Pemerintah Daerah yaitu dengan diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat dalam merencanakan, membahas sampai menyebarluaskan Peraturan Daerah dan aturan pelaksanaannya yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang disebut jenis produk hukum daerah.

2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pengertian Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia adalah sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang atau Peraturan Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagai berikut:

- 1) Asas kejelasan tujuan yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- 2) Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat lembaga/ pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.
- 3) Asas kesesuaian antara jenis dan muatan yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundangundangan.
- 4) Asas dapat dilaksanakan yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis.

- 5) Asas dayaguna dan hasilguna yaitu setiap peraturan perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 6) Asas kejelasan rumusan yaitu setiap peraturan perundangundangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan perundangundangan, sistematika, pilihan kata atau terminology, bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya.
- 7) Asas keterbukaan yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundangundangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

Sedangkan materi muatan peraturan perundangundangan menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 harus mencerminkan asas:

- 1) Asas pengayoman, yaitu setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.
- 2) Asas kemanusiaan yaitu setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- 3) Asas kebangsaan yaitu setiap materi muatan perundangundangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Asas kekeluargaan yaitu setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus mencerminkan musyawarah mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan kecuali

tidak tercapai maka dilakukan voting yang harus tetap dijaga dalam semangat kekeluargaan.

- 5) Asas kenusantaraan yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi peraturan perundangundangan merupakan bagian dari seluruh sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - 6) Asas bhineka tunggal ika yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - 7) Asas keadilan yaitu setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
 - 8) Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu materi muatan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan latar belakang agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
 - 9) Asas ketertiban dan kepastian hukum, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
 - 10) Asas keseimbangan, keserasian dan keselaran, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.
11. Asas lain yang sesuai dengan bidang hukum peraturan perundangundangan yang bersangkutan, antara lain:

- a. Dalam hukum pidana, misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tidak bersalah.
- b. Dalam Hukum perdata, misalnya dalam hukum perjanjian, antara lain asas kesepakatan, kebebasan berkontrak dan itikad baik.

3) Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Proses penyusunan produk hukum daerah harus sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Prinsipnya adalah produk hukum daerah harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

produk hukum tersebut meliputi dua peraturan, yakni Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Provinsi. Ia menilai secara normatif penyusunan produk hukum daerah dengan pusat memang berbeda. Namun secara tahapan kurang lebih sama, yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Dalam perencanaan, penyusunan produk hukum daerah harus berdasarkan Program Legislasi Daerah (Prolegda), sama hal dengan di pusat berdasarkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Dalam tahap penyusunan, Peraturan Perundang-undangan dapat berasal dari eksekutif atau legislatif.

Terkait pembahasan terdiri dari dua tingkat yakni, pembahasan tingkat I yang dilakukan oleh eksekutif bersama legislatif. Dan tingkat II, rancangan peraturan perundang-undangan yang telah disetujui bersama oleh legislatif dan eksekutif disampaikan oleh

pimpinan legislatif kepada pimpinan eksekutif untuk disahkan menjadi undang-undang. Kemudian setelah disetujui bersama RUU dikirimkan ke presiden untuk mendapatkan pengesahan melalui tanda tangan. Presiden diberi waktu 30 hari untuk melakukan penandatanganan. Jika lewat dari itu dan RUU belum ditandatangani, RUU secara otomatis tetap sah menjadi UU.

Terakhir penyebaran UU dilakukan oleh DPR RI dan pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Pembahasan Peraturan Perundang-Undangan, hingga Pengundangan Undang-Undang. Tujuan pengundangan adalah agar masyarakat mengetahui isi peraturan perundang-undangan tersebut dan dapat menjadi acuan kapan suatu peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mengikat.

3.2 Evaluasi terhadap Regulasi Terkait

a. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga

Peraturan ini dibentuk sebagai aturan teknis yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Keluarga Berkualitas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Selain istilah Keluarga Berkualitas terdapat istilah Keluarga Sakinah yang istilah tersebut sangat erat kaitannya dengan istilah Hukum Perkawinan Islam, Menurut Aziz Mushoffa, sebuah keluarga

dapat dikatakan sebagai keluarga sakinah apabila telah memenuhi kriteria antara lain:

1. Mendasarkan kehidupan pada agama.
2. Terpenuhinya pendidikan keluarga maupun pendidikan formal bagi setiap anggota keluarga.
3. Terjaganya kesehatan keluarga.
4. Terpenuhinya kebutuhan ekonomi seluruh anggota keluarga.
5. Hubungan sosial keluarga yang harmonis.

b. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan

Grand Design Pembangunan Kependudukan arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan pembangunan kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan memberi amanat agar setiap tingkatan wilayah dapat menyusun suatu Rancangan Induk/Grand Design Pembangunan Kependudukan (RIPK/GDPK) untuk merekayasa dinamika kependudukan di daerahnya.

Rencana Aksi (Renaksi) GDPK 5 pilar merupakan prioritas daerah dalam melaksanakan GDPK 5 pilar sesuai dengan isu strategis serta permasalahan kependudukan di daerah. Prioritas ini kemudian harus menjadi rencana kerja pemerintah setiap tahun. Prioritas tersebut dapat dibagi ke dalam 2 (dua) rencana besar, yaitu bagaimana fokus dan sasaran khusus GDPK di daerah; dan bagaimana GDPK diarusutamakan ke dalam seluruh kebijakan dan program pemerintah daerah.

1. Fokus GDPK
 - a. Menjaga tingkat kelahiran dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi;
 - b. meningkatkan pendidikan anak usia dini, peningkatan cakupan layanan kesehatan;

- c. meningkatkan kualitas hidup lanjut usia
 - d. meningkatkan tata kelola urbanisasi dan migrasi (baik internal maupun eksternal);
 - e. penguatan perencanaan berkeluarga bagi remaja; dan
 - f. perluasan cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan akta kelahiran serta dokumen lainnya hingga 100 persen.
2. Pengarusutamaan GDPK
- a. Pengarusutamaan peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi bagi remaja; dan
 - b. Pengarusutamaan penghapusan stunting dan BBLR.
3. Tujuan GDPK
- a. Mewujudkan kualitas penduduk dalam aspek kesehatan, pendidikan, sosial, budaya berlandaskan iman dan taqwa, sehingga mampu berdaya saing dalam menghadapi tantangan kemajuan,
 - b. Mewujudkan kuantitas penduduk yang ideal, serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan,
 - c. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada wawasan kependudukan dan lingkungan,
 - d. Mewujudkan kesejahteraan penduduk melalui penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja dan penyediaan lapangan kerja,
 - e. Mewujudkan pengarahannya mobilitas penduduk secara merata antar wilayah kecamatan,
 - f. Mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga,

- g. Mewujudkan tercapainya bonus demografi melalui pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk,
- h. Mewujudkan data dan informasi kependudukan yang akurat (valid) dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan.

c. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

BKKBN mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;

- Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- Penyelenggaraan pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan BKKBN;
- Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKKBN;
- Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN; dan
- Penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

3.3 Evaluasi terhadap Regulasi Daerah

a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Jawa Tengah, baik yang berada di dalam dan/atau di luar Jawa Tengah. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini dalam rangka pemanfaatan data dan akses data kependudukan secara profesional dan memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib administrasi, dan bertanggungjawab.

Peraturan ini sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Asas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan disebutkan di dalam pasal 2, diantaranya:

1. Kepentingan umum;
2. Kepastian hukum;
3. Kesamaan hak;
4. Keseimbangan hak dan kewajiban;
5. Keprofesionalan;
6. Partisipatif
7. Keterbukaan;
8. Akuntabilitas;
9. Ketepatan waktu; dan
10. Kecepatan, kemudahan, dan keberlanjutan.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Daerah Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk:

1. Mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum;
2. Mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat; dan
3. Menciptakan *database* kependudukan yang sah, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai data dasar kependudukan dalam perencanaan pembangunan.

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan administrasi kependudukan Daerah meliputi:

1. Pengelolaan data, dokumen, dan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan hasilnya; dan
2. Profil perkembangan kependudukan.

b. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 71 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Untuk melakukan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi, dan status hukum setiap kependudukan dan peristiwa terkait kependudukan Kabupaten Purbalingga maka perlu

mengatur tentang teknis penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Purbalingga memanfaatkan IDMS (*Integrated Database Management System*) sebagai sebuah sistem komputer yang menyimpan dan menyediakan layanan distribusi database kependudukan baik di Instansi Pelaksana maupun di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. Pelayanan pencatatan sipil;
- c. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
- d. Pelayanan administrasi kependudukan secara daring/online; dan
- e. Legislasi dokumen administrasi kependudukan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Landasan filosofis pada dasarnya memuat pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang terdapat dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan daerah harus memuat norma-norma hukum yang diidealkan (ideal norms) oleh suatu masyarakat kearah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Karena itu idealnya Peraturan Daerah dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan Peraturan Daerah dalam kenyataan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam Peraturan Daerah hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat Kabupaten Karawang. Artinya, jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung didalam Peraturan Daerah justru mencerminkan falsafah kehidupan yang tidak cocok dengan cita-cita filosofis bangsa sendiri. Karena, itu dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung didalam Peraturan Daerah.

Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) diciptakan untuk mewujudkan harmonisasi antara situasi dan kondisi dinamika kependudukan dengan dinamika kondisi sosial ekonomi lainnyadan membantu memperkuat penyusunan dan implementasi perencanaan pembangunan. Dengan adanya GDPK, diharapkan dapat memperbaiki *political will* dan komitmen Pemda terhadap prioritas pembangunan kependudukan, sekaligus mampu meningkatkan kepedulian para *policy makers* terhadap keterkaitan antara isu kependudukan dengan pembangunan, sebagai suatu kesatuan yang saling berdialektika, berintegrasi, dan bersinergis dalam setiap Langkah dan capaian-capaiannya.

Penyusunan GDPK memiliki urgensi menyediakan kerangka pikir dan panduan (*roadmap*) untuk mengintegrasikan berbagai variable kependudukan ke dalam berbagai proses pembangunan menjadi sangat urgen. Pembangunan di suatu wilayah akan berhasil apabila memiliki penduduk yang menjadi modal dasar pembangunan untuk mewujudkan kondisi yang kondusif dan konstruktif untuk menjadikan persebaran penduduk menjadi menguntungkan dan kualitas memadai.

Jumlah penduduk yang besar jika tidak diiringi dengan kualitas maka tidak akan dapat memberi dukungan positif pada pembangunan. Dengan demikian, yang akan terjadi justru laju pertumbuhan penduduk akan menjadi beban pembangunan yang menyebabkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai tidak bisa maksimal. Oleh karena itu, akan sangat ideal apabila jumlah penduduk yang ada harus sesuai dengan daya dukung dan daya tampung dengan laju pertumbuhan penduduk (LPP) yang terkendali diikuti dengan kualitas sumber daya manusia yang handal guna mengatasi masalah kependudukan di Indonesia yang demikian kompleks.

4.2 Landasan Sosiologis

Bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam Undang-Undang harus memiliki landasan sosiologis, yaitu yang mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri dan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga sesuatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang harus benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat, agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ditengah masyarakat hukum yang diaturnya. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dari berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Pada dasarnya keberadaan ketentuan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) bukan saja memberikan kepastian hukum tetapi juga mempunyai daya dukung yang sangat besar pengaruhnya terhadap kondisi pertumbuhan kualitas penduduk Kabupaten Purbalingga secara umum. Keberadaan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) berfungsi sebagai salah satu bagian dalam penegakan hukum maupun penanggulangan permasalahan yang ada dengan melibatkan peran aktif dan peran serta pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Permasalahan dan tantangan yang ada di Kabupaten Purbalingga terbagi dalam beberapa bagian, kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Selain itu, era kemajuan teknologi dan era revolusi industri generasi ke-4 memberikan tantangan sekaligus ancaman bagi pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk membangun ekonomi berbasis teknologi industri. Hal ini mengingat potensi SDM yang tinggi tidak didukung dengan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja yang tinggi

Prospek perekonomian Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 diperkirakan akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global, nasional dan kebijakan regional. Kondisi perekonomian Purbalingga juga tidak lepas atas peran dan arah perekonomian Provinsi Jawa Tengah. Pembangunan Jawa Tengah tahun 2023 diarahkan pada “Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera Dan Berdikari”, dengan target sasaran dan proyeksi Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023, yaitu:

1. Presentase penurunan konflik SARA sebesar 15,00 persen;
2. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 80,00;
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,51 – 9,29 persen;
4. Indeks Gini sebesar 0,34;
5. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63 – 4,80 persen;
6. Pertumbuhan Ekonomi antara 5,00 – 5,60 persen;
7. Inflasi pada angka $3,0 \pm 1$ persen;
8. PDRB per kapita sebesar 43,32 juta rupiah;

9. Indeks Williamson sebesar 0,56;
10. Nilai Tukar Petani 104,05; 11. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,75; dan
11. Indeks Pembangunan Gender sebesar 92,21.

Sementara kondisi lingkungan nasional yang akan berpengaruh positif terhadap perekonomian Kabupaten Purbalingga antara lain:

- a. Pemerintah Pusat berupaya melakukan percepatan implementasi vaksinasi COVID-19 yang diharapkan dapat mendukung new normal, menekan penyebaran COVID-19 sehingga berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi di Kabupaten Purbalingga;
- b. Pemerintah Pusat juga mengambil langkah cepat dengan memberikan stimulus baik dari sisi fiskal maupun moneter dan keuangan. Dari sisi fiskal, memberikan stimulus yang besar untuk memperkuat sistem kesehatan serta memberikan bantalan ekonomi bagi kelompok masyarakat dan industri yang terdampak. Dari sisi moneter dan keuangan, bank telah menetapkan kebijakan moneter yang akomodatif dengan menggunakan beberapa saluran untuk menyuntikkan likuiditas ke perekonomian. Otoritas keuangan juga menyusun stimulus untuk mendukung industri serta UMKM melalui rediscount kredit.
- c. Bantuan dari lembaga multilateral dan kerja sama antarnegara juga dilakukan dalam rangka penanganan dampak wabah COVID-19.
- d. Kebijakan nasional terkait kegiatan strategis nasional di Kabupaten Purbalingga, antara lain pembangunan Tol yang menghubungkan pantura dan pansela, reaktivasi jalur kereta Jawa Tengah bagian selatan, Pembangunan Terminal type A, pembangunan jaringan irigasi bendung slinga intage utara, Revitalisasi BLK Purbalingga dan lainnya.

Beberapa tantangan global dan nasional yang harus dihadapi Kabupaten Purbalingga yaitu:

- a. Dengan meningkatnya kasus COVID-19, penyelesaian dampak wabah ini semakin tidak dapat dipastikan, baik di tingkat global maupun domestik. Penyelesaian yang lama di tingkat global akan berdampak pada masih terhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi dunia, terutama ekspor produk purbalingga seperti biumata palsu dan perlengkapan kecantikan lainnya.
- b. Proses pemulihan ekonomi global dan domestik yang lambat dapat berdampak pada kinerja keuangan negara terutama dari sisi penerimaan. Selain itu penerimaan negara masih dihadapkan pada tantangan belum optimalnya penerimaan PNBP SDA Nonmigas.
- c. Tantangan dari sisi belanja negara antara lain: (1) belum optimalnya outcome atau output yang dihasilkan atas belanja negara; (2) tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas; dan (3) masih kurang efisiennya belanja operasional.
- d. Dari sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan.
- e. Perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian, baik global maupun domestik pasca pandemi COVID-19, antara lain : (1) perubahan bentuk rantai pasok global; (2) perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi; (3) perubahan tata kerja perusahaan dan pola perilaku masyarakat; dan (4) percepatan transformasi investasi ke padat modal dan teknologi.
- f. Upaya pemulihan ekonomi akan dihadapkan kondisi dunia usaha yang belum kembali normal pasca pandemi COVID-19. Dunia usaha akan dihadapkan pada tekanan finansial dan membutuhkan modal investasi yang besar untuk dapat bangkit kembali.
- g. Sisi permintaan akan naik secara bertahap yang akan berdampak pada penerimaan dunia usaha. Pelaku usaha juga

akan kesulitan untuk mengembalikan posisi tenaga kerja setara pada posisi sebelum COVID-19 terjadi. Di saat yang bersamaan, dunia usaha dihadapkan pada kemungkinan perubahan comparative/competitive advantage dan kondisi sektor keuangan yang belum stabil. Untuk itu, upaya pemulihan ekonomi harus diarahkan kepada antisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan yang ada pasca pandemi COVID-19.

- h. Isu penguatan ketahanan energi, dan air dimana ketergantungan kabupaten purbalingga terutama untuk pengembangan bandara jenderal besar sudirman membutuhkan cukup besar.

Ketahanan industri pariwisata yang tertekan dimasa covid-19 membutuhkan sumberdaya besar untuk menjaga dan membangkitkannya kembali.

4.3 Landasan Yuridis

Landassan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk dapat mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan sehinga tidak memadai lagi sebagai landasan normatif, disharmonisasi peraturan perundang-undangan.

Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) merupakan dokumen strategis berjangka panjang yang wajib disusun oleh pemerintah pusat dan daerah sebagaimana dirumuskan di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 153 Tahun 2014 tentang GDPK. Secara substansi isi Perpres ini mengamanatkan pada Pemerintah

Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK). Ketentuan ini bertujuan untuk Menyusun GDPK yang dapat memberikan arah kebijakan bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang kependudukan sekaligus sebagai tindak lanjut dari keberadaan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan landasan yuridis yang dapat dipertimbangkan untuk penyusunan GDPK adalah sebagai berikut:

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan sistem Informasi Keluarga;
- Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan;
- Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
- Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Proyeksi Penduduk Di Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
- Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014; dan
- Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN PURBALINGGA

5.1 Jangkauan

Jangkauan arah pengaturan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Purbalingga yang merupakan perwujudan sila lima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen. Berdasarkan maksud tersebut maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Administrasi Kependudukan.

5.2 Ketentuan Umum

Ketentuan umum berisi batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan dalam keputusan, dan hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Purbalingga.

4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan dilingkungan pemerintah Kabupaten Purbalingga.
7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah.
9. Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
10. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
11. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi Kependudukan.
12. Grand Design Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.

13. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
14. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
15. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.
16. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
17. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
18. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
19. Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
20. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

21. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
22. Pengarahan mobilitas penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
23. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
24. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
25. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
26. Daya Dukung Alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan.
27. Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan penduduk.
28. Daya Tampung Lingkungan Sosial adalah kemampuan manusia dan kelompok penduduk yang berbeda-beda untuk hidup bersama-sama sebagai satu masyarakat secara serasi, selaras, seimbang, rukun, tertib dan aman.
29. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

30. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

31. Menteri yang selanjutnya disebut menteri adalah pembantu presiden yang memimpin kementerian.

5.3 Materi Muatan

1. Kuantitas meliputi: pengendalian (jumlah, struktur, komposisi, pertumbuhan, persebaran, kelahiran, kematian), termasuk penduduk rentan dan miskin (Pasal 39 – 43 UU 52/2009).
2. Kualitas, meliputi: pengembangan, termasuk penduduk rentan dan miskin (Pasal 39 – 43 UU 52/2009).
3. Mobilitas, meliputi: pengarahan, dampak mobilitas terhadap pemanfaatan SDA, perbedaan potensi antar daerah, potensi konflik di daerah, mobilitas nasional, internasional, regional, lokal.
4. Peran serta dan tanggung jawab masyarakat dalam kependudukan berkaitan dengan fungsi keluarga, memfasilitasi kelompok-kelompok kegiatan kependudukan, tokoh-tokoh agama dan masyarakat, memfasilitasi data kependudukan (Pasal 10 UU 52/2009).
5. Pendidikan kependudukan.
6. Pelembagaan dan Pembudayaan.
7. Tanggung jawab pelaksanaan: pemerintah (pertemuan dari tingkat desa hingga tingkat nasional yang melibatkan toga, toma).
8. Sarana dan prasarana.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kependudukan merupakan permasalahan yang kompleks bagi Indonesia, baik dari sisi kuantitas dan kualitas, dimana jumlah penduduk yang besar dengan daerah kepulauan dalam menjalankan permasalahan bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, persebaran penduduk dan pemerataan ekonomi. Pada akhirnya bukan hanya menggambarkan persoalan kependudukan, tetapi juga berkaitan erat dengan persoalan pembangunan nasional yang dihadapi Indonesia secara keseluruhan.

Penduduk menjadi modal penting dan titik sentral dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Menyadari pentingnya peran penduduk, maka perlu disusun Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 mengenai Grand Design Pembangunan Kependudukan.

Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar merujuk pada dokumen pembangunan nasional yang memuat visi, misi, arah kebijakan, tujuan dan sasaran, serta sasaran tahunan (roadmap). Diharapkan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan dapat memberikan arah kebijakan pelaksanaan selama kurun waktu tertentu secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan di bidang pembangunan kependudukan dan menjadi acuan Pemerintah Daerah serta sektor terkait dalam perencanaan pembangunan kependudukan.

Peraturan Presiden 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan mencakup 5 pilar pembangunan di bidang kependudukan yaitu; Pengendalian kuantitas penduduk, Peningkatan kualitas penduduk, Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, Pembangunan keluarga berkualitas, Penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan, yang menjadi bagian integral dari Grand Design Pembangunan

Kependudukan 5 Pilar sehingga diperlukan koordinasi serta sinergi yang erat antar Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pelaksanaannya.

6.2 Saran

Saran yang direkomendasikan berdasarkan kesimpulan di atas yaitu diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga segera:

1. Mempertimbangkan hasil kajian sebagai bahan pertimbangan dalam Menyusun Rancangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Purbalingga,
2. Melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan skema Grand Design Pembangunan Kependudukan.
3. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Purbalingga, menyesuaikan amanat Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

H.A.W. Widjaja, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

I Nyoman S, 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Citra Utama, Jakarta.

Sondang P.S., 2007, *Administrasi Pembangunan: Konsep Dimensi dan Strateginya*, Bumi Aksara, Jakarta.

Supian H, Indra M.A., 2005, *Manajemen Strategis dalam Pembangunan*, Multi Grafindo, Pekanbaru.

Taliziduhu N, 2003, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Rineka Cipta, Jakarta.

B. Jurnal

Alwi Hasyim, 2006, *Konsep Good Governance dalam Konsep Otonomi Daerah*, Jurnal Analisis Administrasi dan Kebijakan, Volume 3 Nomor 1.

C. Website

<https://bkkbnsulbar.id/tugas-pokok-dan-fungsi-bkkbn/>

<https://purbalinggakab.bps.go.id/indicator/12/92/1/penduduk-menurut-kecamatan-di-kabupaten-purbalingga.html>

<https://sekretariatdprd.purbalinggakab.go.id/sekilas-tentang-purbalingga/>

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/24442/t/Penyusunan+Produk+HukuH+Daerah+Harus+Sesuai+Peraturan+Perundang-Undangan>

https://www.kompasiana.com/nawirsikki/5dcd5aa5d541df2d5e70d182/urgensi-penyusunan-grand-design-pembangunan-kependudukan-gdpk?page=2&page_images=1